



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, telah dilaksanakan penegasan batas kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas kelurahan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Batas Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 30 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA BATAS KELURAHAN DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Prinsip-Prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan.
16. Pilar Acuan Batas Utama atau yang selanjutnya disebut dengan PABU yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, serta digunakan untuk mendeskripsikan garis batas.

17. Lintang Selatan atau yang selanjutnya disebut dengan LS adalah garis khayal lurus yang berbentuk horizontal mengelilingi bumi, menghubungkan bumi dari Barat hingga ke Timur serta berada di sebelah Selatan khatulistiwa.
18. Bujur Timur atau yang selanjutnya disebut dengan BT adalah garis khayal lurus berbentuk vertikal yang mengelilingi bumi, menghubungkan bumi dari kutub Utara hingga kutub Selatan serta berada di sebelah Timur kota Greenwich sebagai Meridian utama universal atau titik nol bujur.
19. Titik Kartometrik atau yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat batas Kelurahan yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian titik terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Batas Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tertib administrasi pemerintahan;
 - b. memberikan kejelasan Batas Kelurahan; dan
 - c. menghindari konflik terhadap Batas Kelurahan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Peta Batas Kelurahan;
- b. penyelesaian sengketa Batas Kelurahan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 4

Peta Batas Kelurahan terdiri dari:

a. Kecamatan Cihideung, meliputi:

1. Kelurahan Yudanagara;
2. Kelurahan Nagarawangi;
3. Kelurahan Cilembang;
4. Kelurahan Argasari;
5. Kelurahan Tugujaya; dan
6. Kelurahan Tuguraja.

b. Kecamatan Cipedes, meliputi:

1. Kelurahan Panglayungan;
2. Kelurahan Cipedes;
3. Kelurahan Nagarasari; dan
4. Kelurahan Sukamanah.

c. Kecamatan Tawang, meliputi:

1. Kelurahan Tawangsari;
2. Kelurahan Empangsari;
3. Kelurahan Lengkongsari;
4. Kelurahan Cikalang; dan
5. Kelurahan Kahuripan.

d. Kecamatan Indihiang, meliputi:

1. Kelurahan Indihiang;
2. Kelurahan Sirnagalih;
3. Kelurahan Parakannyasag;
4. Kelurahan Panyingkiran;
5. Kelurahan Sukamaju Kaler; dan
6. Kelurahan Sukamaju Kidul.

e. Kecamatan Kawalu, meliputi:

1. Kelurahan Karsamenak;
2. Kelurahan Cilamajang;
3. Kelurahan Gunung Tandala;
4. Kelurahan Urug;
5. Kelurahan Tanjung;
6. Kelurahan Cibeuti;
7. Kelurahan Karanganyar;
8. Kelurahan Talagasari;
9. Kelurahan Leuwiliang; dan
10. Kelurahan Gunung Gede.

f. Kecamatan Cibeureum, meliputi:

1. Kelurahan Setiaratu;
2. Kelurahan Kersanagara;
3. Kelurahan Kota Baru;
4. Kelurahan Awipari;

5. Kelurahan Setianagara;
 6. Kelurahan Ciherang;
 7. Kelurahan Ciakar;
 8. Kelurahan Margabakti; dan
 9. Kelurahan Setiajaya.
- g. Kecamatan Tamansari, meliputi:
1. Kelurahan Tamansari;
 2. Kelurahan Mugarsari;
 3. Kelurahan Tamanjaya;
 4. Kelurahan Sumelap;
 5. Kelurahan Setiawargi;
 6. Kelurahan Mulyasari;
 7. Kelurahan Sukahurip; dan
 8. Kelurahan Setiamulya.
- h. Kecamatan Mangkubumi, meliputi:
1. Kelurahan Mangkubumi;
 2. Kelurahan Cigantang;
 3. Kelurahan Karikil;
 4. Kelurahan Linggajaya;
 5. Kelurahan Cipawitra;
 6. Kelurahan Sambongpari;
 7. Kelurahan Sambongjaya; dan
 8. Kelurahan Cipari.
- i. Kecamatan Bungursari, meliputi:
1. Kelurahan Sukamulya;
 2. Kelurahan Sukarindik;
 3. Kelurahan Bungursari;
 4. Kelurahan Sukajaya;
 5. Kelurahan Cibunigeulis;
 6. Kelurahan Bantarsari; dan
 7. Kelurahan Sukalaksana.
- j. Kecamatan Purbaratu, meliputi:
1. Kelurahan Sukanagara;
 2. Kelurahan Sukamenak;
 3. Kelurahan Purbaratu;
 4. Kelurahan Sukaasih;
 5. Kelurahan Sukajaya; dan
 6. Kelurahan Singkup.

Pasal 5

- (1) Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang;

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Empangsari dan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cilembang dan Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung.
- (2) Batas Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.03.1001 - 01.1001 - 01.1004.0167 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 28.904''$ LS $108^{\circ} 13' 11.066''$ BT ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada ampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1001.0191 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 28.977''$ LS dan $108^{\circ} 13' 11.066''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan R. Ikik Wiradikarta sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1001.0190 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 34.630''$ LS dan $108^{\circ} 13' 9.896''$ BT selanjutnya melintasi Jalan Yudanagara, kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan Yudanagara sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1001.0192 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36.142''$ LS dan $108^{\circ} 13' 13.739''$ BT dilanjutkan ke arah Timur sampai pada TK 32.78.03.1002 - 03.1001 - 01.1001.0233 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36.568''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.083''$ BT;
 - b. TK 32.78.03.1002 - 03.1001 - 01.1001.0233 ke arah Selatan mengikuti Jalan Pemuda kemudian ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Empang kemudian ke arah Tenggara mengikuti saluran air dilanjutkan ke arah Timur sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 01.1001.0189 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 45.004''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.553''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air kemudian ke arah Tenggara kemudian ke arah Barat Daya kemudian ke arah Selatan melewati permukiman kemudian ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 01.1002 - 01.1001.0188 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 57.706''$ LS dan $108^{\circ} 13' 18.211''$ BT;
 - c. PABU 32.78.03.1002 - 01.1002 - 01.1001.0188 ke arah Selatan mengikuti Jalan Tentara Pelajar kemudian ke arah Barat mengikuti Jalan Panyerutan kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan K.H.Z. Mustofa kemudian ke arah Barat mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1002 - 01.1001.0170 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 53.188''$ LS dan $108^{\circ} 12' 57.708''$ BT; dan

- d. PABU 32.78.01.1003 - 01.1002 - 01.1001.0170 ke arah Utara mengikuti Jalan Pasar Wetan sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003 - 01.1001.0168 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41.346''$ LS dan $108^{\circ} 12' 59.189''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1001 - 01.1004.0167.
- (3) Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 0,42 (nol koma empat dua) Km².
- (4) Batas Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cilembang, Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung dan Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang dan Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung.
- (2) Batas Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.01.1006 - 01.1002 - 01.1003.0171 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 54.229''$ LS dan $108^{\circ} 12' 51.242''$ BT ke arah Timur Laut mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1003-01.1002 - 01.1001.0170 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 53.188''$ LS dan $108^{\circ} 12' 57.708''$ BT;
 - b. PABU 32.78.01.1003 - 01.1002 - 01.1001.0170 ke arah Timur mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan K.H.Z. Mustofa kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan Panyerutan kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan Tentara Pelajar sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 01.1002 - 01.1001.0188 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 57.706''$ LS dan $108^{\circ} 13' 18.211''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 01.1002 - 03.1005.0187 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 30.629''$ LS dan $108^{\circ} 13' 4.061''$ BT;

- c. PABU 32.78.03.1002 - 01.1002 - 03.1005.0187 ke arah Selatan mengikuti saluran air dilanjutkan ke arah Tenggara kemudian ke arah Barat Daya melewati permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1002 - 03.1005.0181 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 15.539''$ LS dan $108^{\circ} 13' 18.870''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Barat mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.01.1002 - 03.1005 - 01.1006.0180 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 18.655''$ LS dan $108^{\circ} 13' 6.416''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.01.1002 - 03.1005 - 01.1006.0180 ke arah Barat Laut mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 01.1002.0172 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 0.953''$ LS dan $108^{\circ} 12' 54.265''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 01.1002 - 01.1003.0171.
- (3) Kelurahan Nagrarawangi Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 0,56 (nol koma lima enam) Km².
- (4) Batas Kelurahan Nagrarawangi Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Nagrarawangi, Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung dan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi.
- (2) Batas Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.01.1004 - 08.1004 - 01.1003.0107 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 37.879''$ LS dan $108^{\circ} 12' 2.529''$ BT ke arah Tenggara kemudian ke arah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003.0158 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 37.325''$ LS dan $108^{\circ} 12' 9.964''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan Argasari I kemudian ke

arah Selatan mengikuti saluran air pinggir Kantor Kelurahan Argasari kemudian ke arah Timur kemudian ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Letkol R.E. Jaelani sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003.0159 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 39.258''$ LS dan $108^{\circ} 12' 26.506''$ BT selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Utara mengikuti jalan komplek perumahan kemudian ke arah Tenggara mengikuti Jalan Cieunteung sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003.0166 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 32.997''$ LS dan $108^{\circ} 12' 33.905''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Cieunteung kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Pasar Kidul sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003.0169 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 40.735''$ LS dan $108^{\circ} 12' 50.939''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti Jalan Pasar Kidul sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003 - 01.1001.0168 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41.346''$ LS dan $108^{\circ} 12' 59.189''$ BT;

- b. PABU 32.78.01.1004 - 01.1003 - 01.1001.0168 ke arah Selatan mengikuti Jalan Pasar Wetan sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1002 - 01.1001.0170 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 53.188''$ LS dan $108^{\circ} 12' 57.708''$ BT;
- c. PABU 32.78.01.1003 - 01.1002 - 01.1001.0170 ke arah Barat Daya mengikuti jalan permukiman dilanjutkan mengikuti Jalan Pasar Rel kemudian ke arah Barat mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 01.1002 - 01.1003.0171 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 54.229''$ LS dan $108^{\circ} 12' 51.242''$ BT;
- d. PABU 32.78.01.1006 - 01.1002 - 01.1003.0171 ke arah Barat mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0164 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 51.829''$ LS dan $108^{\circ} 12' 42.884''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Utara kemudian ke arah Barat Laut mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0165 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 44.441''$ LS dan $108^{\circ} 12' 34.452''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan R.E. Jaelani sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0163 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 46.042''$ LS dan $108^{\circ} 12' 24.426''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan permukiman dan melewati Pondok Pesantren Al Hambaliyah kemudian ke arah Selatan mengikuti jalan permukiman dilanjutkan mengikuti Jalan Riungkuntul dilanjutkan mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0162 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 51.249''$ LS dan $108^{\circ} 12' 27.209''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0160 dengan koordinat 7°

19' 49.829" LS dan 108° 12' 17.034" BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0161 dengan koordinat 7° 19' 58.939" LS dan 108° 12' 18.412" BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1004 - 01.1003 - 01.1006.0106 dengan koordinat 7° 20' 2.747" LS dan 108° 12' 15.495" BT; dan

- e. PABU 32.78.08.1004 - 01.1003 - 01.1006.0106 ke arah Barat mengikuti pematang sawah sampai Jalan K.H.E.Z. Muttaqin dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Pertanian kemudian ke arah Barat melewati pesawahan kemudian ke arah Utara melewati pinggiran bukit dan permukiman dilanjutkan mengikuti Jalan Sindang Jaya sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 08.1004 - 01.1003.0107.
- (3) Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) Km².
 - (4) Batas Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, angka 4 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari dan Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang dan Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung dan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi dan Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari.
- (2) Batas Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. TK 32.78.01.1004 - 09.1006 - 08.1004.0219 dengan koordinat 7° 19' 34.774" LS dan 108° 11' 48.825" BT ke arah Utara kemudian ke arah Timur melewati tegalan kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan Ir. H. Juanda kemudian ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 01.1004.0054 dengan koordinat 7° 19' 30.910" LS

dan $108^{\circ} 12' 8.426''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Cieunteung Gede sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 01.1004.0055 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 27.256''$ LS dan $108^{\circ} 12' 9.678''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Bantar sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 01.1004.0027 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24.792''$ LS $7^{\circ} 19' 24.792''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.01.1004 - 09.1006 - 02.1001.0218 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 23.696''$ LS dan $108^{\circ} 12' 7.230''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti Sungai Ciromban sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1004 - 02.1001.0025 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 21.615''$ LS dan $108^{\circ} 12' 55.885''$ BT;

- b. PABU 32.78.03.1001 - 01.1004 - 02.1001.0025 ke arah Selatan mengikuti Jalan Gunung Sabeulah sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1001 - 01.1004.0167 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 28.904''$ LS dan $108^{\circ} 12' 55.540''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Pasar Wetan sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003 - 01.1001.0168 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41.346''$ LS dan $108^{\circ} 12' 59.189''$ BT;
 - c. PABU 32.78.01.1004 - 01.1003 - 01.1001.0168 ke arah Barat mengikuti Jalan Pasar Kidul sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003.0169 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 40.735''$ LS dan $108^{\circ} 12' 50.939''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Cieunteung sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003.0166 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 32.997''$ LS dan $108^{\circ} 12' 33.905''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti jalan komplek perumahan sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003.0159 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 39.258''$ LS dan $108^{\circ} 12' 26.506''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Letkol R.E. Jaelani kemudian ke arah Barat kemudian ke arah Utara mengikuti saluran air kemudian ke arah Barat mengikuti Jalan Argasari I sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 01.1003.0158 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 37.325''$ LS dan $108^{\circ} 12' 9.964''$ BT selanjutnya ke arah Barat kemudian ke arah Selatan kemudian ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 08.1004 - 01.1003.0107 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 37.879''$ LS dan $108^{\circ} 12' 2.529''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.01.1004 - 08.1004 - 01.1003.0107 ke arah Utara mengikuti Jalan Sidangjaya kemudian ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.01.1004 - 09.1006 - 08.1004.0219.
- (3) Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 0,72 (nol koma tujuh dua) Km².

- (4) Batas Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, angka 5 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi, Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sambongpari dan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi.
- (2) Batas Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.08.1004 - 01.1005 - 01.1006.0253 ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 01.1005.0173 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 30.163''$ LS dan $108^{\circ} 12' 28.282''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 01.1005.0175 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 32.828''$ LS dan $108^{\circ} 12' 45.646''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 03.1005 - 01.1005.0179 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 30.629''$ LS dan $108^{\circ} 13' 4.061''$ BT;
 - b. PABU 32.78.01.1006 - 03.1005 - 01.1005.0179 ke arah Selatan mengikuti Jalan K.H.Z. Mustofa sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 01.1005.0178 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 43.798''$ LS dan $108^{\circ} 13' 3.788''$ BT selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Tenggara melewati Gedung Dealer Mitsubishi dan permukiman sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 01.1005.0177 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 56.056''$ LS dan $108^{\circ} 13' 15.778''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara melewati permukiman kemudian ke arah Selatan melewati tegalan dilanjutkan mengikuti pematang sampai pada TK 32.78.03.1005 - 08.1007 - 01.1005.0244 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13.228''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.168''$ BT;

- c. TK 32.78.03.1005 - 08.1007 - 01.1005.0244 ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.01.1005 - 08.1007.0176 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13.258''$ LS dan $108^{\circ} 13' 2.554''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.08.1007 - 08.1006 - 01.1005.0259 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 7.243''$ LS dan $108^{\circ} 12' 47.926''$ BT; dan
 - d. TK 32.78.08.1007 - 08.1006 - 01.1005.0259 ke arah Barat Laut mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.01.1005 - 08.1006.0174 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 39.769''$ LS dan $108^{\circ} 12' 22.310''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.08.1004 - 08.1006 - 01.1005.0252 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 36.555''$ LS dan $108^{\circ} 12' 16.110''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air kemudian melintasi Jalan A.H. Witono kemudian melewati Komplek Pasar Cukurubuk kemudian ke arah Tenggara mengikuti saluran air sampai pada TK 32.78.08.1004 - 01.1005 - 01.1006.0253.
- (3) Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,58 (satu koma lima delapan) Km².
- (4) Batas Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, angka 6 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung dan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi dan Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung.

(2) Batas Tuguraja Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:

- a. PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0163 ke arah Utara mengikuti Jalan R.E. Jaelani kemudian ke arah Timur mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0165 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 44.441''$ LS dan $108^{\circ} 12' 34.452''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Selatan kemudian ke arah Timur mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0164 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 51.829''$ LS dan $108^{\circ} 12' 42.884''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 01.1002 - 01.1003.0171 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 54.229''$ LS dan $108^{\circ} 12' 51.242''$ BT;
- b. PABU 32.78.01.1006 - 01.1002 - 01.1003.0171 ke arah Selatan mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 01.1002.0172 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 0.953''$ LS dan $108^{\circ} 12' 54.265''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1002 - 03.1005 - 01.1006.0180 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 18.655''$ LS dan $108^{\circ} 13' 6.416''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan K.H.Z. Mustofa sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 03.1005 - 01.1005.0179 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 30.629''$ LS dan $108^{\circ} 13' 4.061''$ BT;
- c. PABU 32.78.01.1006 - 03.1005 - 01.1005.0179 ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 01.1005.0175 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 32.828''$ LS dan $108^{\circ} 12' 45.646''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran air kemudian ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 01.1005.0173 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 30.163''$ LS dan $108^{\circ} 12' 28.282''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.08.1004 - 01.1005 - 01.1006.0253 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 24.618''$ LS dan $108^{\circ} 12' 21.454''$ BT;
- d. TK 32.78.08.1004 - 01.1005 - 01.1006.0253 ke arah Timur Laut kemudian ke arah Barat Daya mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.08.1004 - 01.1003 - 01.1006.0106 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 2.747''$ LS dan $108^{\circ} 12' 15.495''$ BT; dan
- e. PABU 32.78.08.1004 - 01.1003 - 01.1006.0106 ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0161 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 58.939''$ LS dan $108^{\circ} 12' 18.412''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air dilanjutkan mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0160 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 49.829''$ LS dan $108^{\circ} 12' 17.034''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut kemudian ke arah

Timur mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0162 dengan koordinat 7° 19' 51.249" LS dan 108° 12' 27.209" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan permukiman dilanjutkan mengikuti Jalan Riung Kuntul dilanjutkan mengikuti jalan permukiman melewati Pesantren Al Hambaliyah sampai pada PABU 32.78.01.1003 - 01.1006.0163.

- (3) Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,38 (satu koma tiga delapan) Km².
- (4) Batas Tuguraja Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, angka 1 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari dan Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cipedes dan Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang, Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung, Kelurahan Bantarasari Kecamatan Bungursari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bantarasari dan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari.
- (2) Batas Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.09.1001 - 02.1001 - 02.1002.0060 dengan koordinat 7° 18' 44.894" LS dan 108° 12' 8.564" BT ke arah Tenggara mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.02.1002 - 02.1001.0047 dengan koordinat 7° 18' 52.945" LS dan 108° 12' 25.114" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.02.1002 - 02.1001.0048 dengan koordinat 7° 19' 4.513" LS dan 108° 12' 25.114" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.02.1002 - 02.1001.0085 dengan koordinat 7° 19' 12.380" LS dan 108° 12' 48.146" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.02.1002 - 02.1001.0049 dengan koordinat 7° 19' 5.939" LS dan 108° 12' 56.621" BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.02.1002 - 02.1001.0022 dengan koordinat 7° 19' 7.617" LS dan

- 108° 13' 8.828" BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.02.1002 - 02.1003 - 02.1001.0223 dengan koordinat 7° 19' 7.966" LS dan 108° 13' 10.586" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada TK 32.78.02.1003 - 02.1001 - 03.1001.0278 dengan koordinat 7° 19' 14.578" LS dan 108° 13' 17.194" BT;
- b. TK 32.78.02.1003 - 02.1001 - 03.1001.0278 ke arah Barat mengikuti Sungai Cimulu sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1004 - 02.1001.0025 dengan koordinat 7° 19' 21.615" LS dan 108° 12' 55.885" BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Sungai Cimulu sampai pada TK 32.78.01.1004 - 09.1006 - 02.1001.0218 dengan koordinat 7° 19' 23.696" LS dan 108° 12' 7.230" BT;
- c. TK 32.78.01.1004 - 09.1006 - 02.1001.0218 ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Cimulu sampai pada PABU 32.78.02.1001 - 09.1006.0093 dengan koordinat 7° 19' 18.031" LS dan 108° 11' 55.609" BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciromban sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 09.1006 - 02.1001.0083 dengan koordinat 7° 19' 9.582" LS dan 108° 11' 43.805" BT;
- d. PABU 32.78.09.1001 - 09.1006 - 02.1001.0083 ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciromban kemudian ke arah Utara mengikuti saluran irigasi dilanjutkan melewati komplek Kolam Renang Mutiara Aboh kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan Sukamulya sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0072 dengan koordinat 7° 18' 55.225" LS dan 108° 11' 47.514" BT;
- e. PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0072 ke arah Timur mengikuti Jalan Sukamulya kemudian ke arah Tenggara mengikuti Jalan Letnan Harun sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0095 dengan koordinat 7° 18' 56.583" LS dan 108° 11' 52.383" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Letnan Harun dilanjutkan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0094 dengan koordinat 7° 19' 7.281" LS dan 108° 11' 56.414" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0082 dengan koordinat 7° 19' 12.669" LS dan 108° 12' 7.643" BT;
- dan

- f. PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0082 ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Ampera Barat sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0066 selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Utara kemudian ke arah Barat mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0065 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 0.120''$ LS dan $108^{\circ} 12' 12.266''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Cimuncang kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001 - 02.1002.0060.
- (3) Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,71 (satu koma tujuh satu) Km².
- (4) Batas Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, angka 2 memiliki batas:
- sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Panyingkiran dan Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang dan Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes; dan
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari.
- (2) Batas Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- PABU 32.78.04.1006 - 09.1001 - 02.1002.0064 ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1006 - 02.1002.0056 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 28.436''$ LS dan $108^{\circ} 12' 9.955''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1006 - 02.1002.0062 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 33.181''$ LS dan $108^{\circ} 12' 33.699''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan R.E. Martadinata sampai pada PABU 32.78.04.1006 - 02.1002.0063 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 27.075''$ LS dan $108^{\circ} 12' 30.386''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Panyingkiran I kemudian ke arah Tenggara mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada TK 32.78.02.1002 - 02.1003 - 04.1006.0232 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51.058''$ LS

- dan $108^{\circ} 13' 0.419''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.02.1002 - 02.1003 - 02.1001.0223 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 7.966''$ LS dan $108^{\circ} 13' 10.586''$ BT;
- b. TK 32.78.02.1002 - 02.1003 - 02.1001.0223 ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.02.1002 - 02.1001.0022 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 7.617''$ LS dan $108^{\circ} 13' 8.828''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.02.1002 - 02.1001.0049 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 5.939''$ LS dan $108^{\circ} 12' 56.621''$ BT selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Barat mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.02.1002 - 02.1001.0085 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 12.380''$ LS dan $108^{\circ} 12' 48.146''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.02.1002 - 02.1001.0048 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 4.513''$ LS dan $108^{\circ} 12' 25.114''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.02.1002 - 02.1001.0047 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 52.945''$ LS dan $108^{\circ} 12' 25.114''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001 - 02.1002.0060 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 44.894''$ LS dan $108^{\circ} 12' 8.564''$ BT; dan
- c. PABU 32.78.09.1001 - 02.1001 - 02.1002.0060 ke arah Timur Laut kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1002.0061 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 32.848''$ LS dan $108^{\circ} 12' 7.152''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1006 - 09.1001 - 02.1002.0064.
- (3) Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,27 (satu koma dua tujuh) Km^2 .
- (4) Batas Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, angka 3 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang dan Kabupaten Ciamis;
- b. sebelah Timur berbatasan Kabupaten Ciamis dan Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes dan Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang;

- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Panglayungan, Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes dan Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang.
- (2) Batas Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.02.1003 - 04.1005.0255 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 1.741''$ LS dan $108^{\circ} 13' 41.335''$ BT ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.07 dengan koordinat $07^{\circ} 18' 19.726904''$ LS dan $108^{\circ} 13' 57.862015''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.02.1003 - 02.1004.0280 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 27.667''$ LS dan $108^{\circ} 14' 11.210''$ BT;
 - b. TK 32.78.02.1003 - 02.1004.0280 ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0033 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 27.511''$ LS dan $108^{\circ} 14' 1.226''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Benda sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0088 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 34.387''$ LS dan $108^{\circ} 13' 51.154''$ BT selanjutnya ke arah Barat kemudian ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0036 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 38.521''$ LS dan $108^{\circ} 13' 33.868''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0034 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 41.844''$ LS dan $108^{\circ} 13' 31.690''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0035 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 8.432''$ LS dan $108^{\circ} 13' 26.434''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Mohamad Hatta sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0024 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 7.874''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.429''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti rel kereta api sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004 - 03.1003 - 03.1001.0023 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 12.415''$ LS dan $108^{\circ} 13' 19.962''$ BT;
 - c. PABU 32.78.02.1003 - 02.1004 - 03.1003 - 03.1001.0023 ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada TK 32.78.02.1003 - 02.1001 - 03.1001.0278 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 14.578''$ LS dan $108^{\circ} 13' 17.194''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada TK 32.78.02.1002 - 02.1003 - 02.1001.0223 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 7.966''$ LS dan $108^{\circ} 13' 10.586''$ BT dilanjutkansampai pada TK 32.78.02.1002 - 02.1003 - 04.1006.0232 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51.058''$ LS dan $108^{\circ} 13' 0.419''$ BT;

- d. TK 32.78.02.1002 - 02.1003 - 04.1006.0232 ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Cinehel sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 04.1006 - 02.1003.0032 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 49.552''$ LS dan $108^{\circ} 13' 1.454''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Cinehel dilanjutkan mengikuti rel kereta api dilanjutkan mengikuti Jalan Leuwidahu sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0031 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 7.885''$ LS dan $108^{\circ} 12' 51.841''$ BT; dan
 - e. PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0031 ke arah Timur mengikuti Jalan Mega Asri XI sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0040 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 24.017''$ LS dan $108^{\circ} 12' 55.074''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0081 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 7.885''$ LS dan $108^{\circ} 12' 51.841''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0039 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 9.981''$ LS dan $108^{\circ} 13' 8.889''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Cigeureung sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0037 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 58.284''$ LS dan $108^{\circ} 13' 13.932''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan permukiman dilanjutkan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0038 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 6.534''$ LS dan $108^{\circ} 13' 38.669''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.02.1003 - 04.1005.0255.
- (3) Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,64 (dua koma enam empat) Km².
- (4) Batas Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, angka 4 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes dan Kabupaten Ciamis;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu dan Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang; dan

- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes.
- (2) Batas Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0033 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 27.511''$ LS dan $108^{\circ} 14' 1.226''$ BT ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.02.1003 - 02.1004.0280 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 27.667''$ LS dan $108^{\circ} 14' 11.210''$ BT selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.08 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 38.158989''$ LS dan $108^{\circ} 14' 23.837015''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU.09 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 02.469039''$ LS dan $108^{\circ} 14' 57.550415''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.10.1004 - 02.1004.0273 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 58.493''$ LS dan $108^{\circ} 15' 6.851''$ BT;
 - b. TK 32.78.10.1004 - 02.1004.0273 ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada PABU 32.78.02.1004 - 10.1004.0058 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 16.256''$ LS dan $108^{\circ} 14' 31.195''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.03.1003 - 10.1004 - 02.1004.0247 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 23.624''$ LS dan $108^{\circ} 12' 22.915''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.02.1004 - 03.1003.0057 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 13.726''$ LS dan $108^{\circ} 13' 47.890''$ BT;
 - c. PABU 32.78.02.1004 - 03.1003.0057 selanjutnya ke arah Barat mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004 - 03.1003 - 03.1001.0023 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 12.415''$ LS dan $108^{\circ} 13' 19.962''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti rel kereta api sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0024 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 7.874''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.429''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0024 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Mohamad Hatta sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0035 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 8.432''$ LS dan $108^{\circ} 13' 26.434''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0034 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 41.844''$ LS dan $108^{\circ} 13' 31.690''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0036 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 38.521''$ LS dan $108^{\circ} 13' 33.868''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut kemudian ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0088 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 34.387''$ LS dan $108^{\circ} 13' 51.154''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan Benda kemudian ke arah Tenggara kemudian ke arah Utara mengikuti

saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004.0033.

- (3) Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,42 (tiga koma empat dua) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, angka 1 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Panglayungan, dan Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedas;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang dan Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kecamatan Cipedes.
- (2) Batas Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.03.1001 - 01.1004 - 02.1001.0025 dengan koordinat 7° 19' 21.615" LS dan 108° 12' 55.885" BT ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai pada TK 32.78.02.1003 - 02.1001 - 03.1001.0278 dengan koordinat 7° 19' 14.578" LS dan 108° 13' 17.194" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 04.1006 - 02.1003.0023 dengan koordinat 7° 19' 12.415" LS dan 108° 13' 19.962" BT;
 - b. PABU 32.78.02.1003 - 02.1004 - 03.1003 - 03.1001.0023 ke arah Tenggara mengikuti rel kereta api sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 03.1001.0195 dengan koordinat 7° 19' 15.609" LS dan 108° 13' 23.820" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 03.1001.0198 dengan koordinat 7° 19' 33.428" LS dan 108° 13' 40.263" BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Ahmad Yani sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 03.1001 - 03.1002.0197 dengan koordinat 7° 19' 38.695" LS dan 108° 13' 38.206" BT;

- c. PABU 32.78.03.1003 - 03.1001 - 03.1002.0197 ke arah Barat mengikuti Jalan Sutisna Senjaya sampai perempatan Alun-alun Kota Tasikmalaya pada PABU 32.78.03.1001 - 03.1002.0196 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36.129''$ LS dan $108^{\circ} 13' 29.296''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan R.A.A. Wiratanuningrat sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 03.1002.0194 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 26.408''$ LS dan $108^{\circ} 13' 26.571''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Dewi Sartika sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 03.1002.0193 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 25.084''$ LS dan $108^{\circ} 13' 21.511''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Tarumanagara kemudian ke arah Barat mengikuti Jalan Sutisna Senjaya kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Pemuda sampai pada TK 32.78.03.1002 - 03.1001 - 01.1001.0233 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36.568''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.083''$ BT; dan
- d. TK 32.78.03.1002 - 03.1001 - 01.1001.0233 ke arah Barat mengikuti Jalan Yudanagara sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1001.0192 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36.142''$ LS dan $108^{\circ} 13' 13.739''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1001.0190 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 34.630''$ LS dan $108^{\circ} 13' 9.896''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan R. Iki Wiradikarta sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1001.0191 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 28.977''$ LS dan $108^{\circ} 13' 11.066''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1001 - 01.1004.0167 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 28.904''$ LS dan $108^{\circ} 12' 55.540''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Gunung Sabeulah sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 01.1004 - 02.1001.0025.
- (3) Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 0,46 (nol koma empat enam) Km².
- (4) Batas Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, angka 2 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tawang Sari dan Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang;

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, dan Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung dan Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang.
- (2) Batas Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.03.1001 - 03.1002.0193 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 25.084''$ LS dan $108^{\circ} 13' 21.511''$ BT ke arah Timur mengikuti Jalan Dewi Sartika sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 03.1002.0194 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 26.408''$ LS dan $108^{\circ} 13' 26.571''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan R.A.A. Wiratanuningrat sampai Alun-alun Kota Tasikmalaya pada PABU 32.78.03.1001 - 03.1002.0196 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36.129''$ LS dan $108^{\circ} 13' 29.296''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti Jalan Sutisna Senjaya sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 03.1001 - 03.1002.0197 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 38.695''$ LS dan $108^{\circ} 13' 38.206''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.03.1004 - 03.1002 - 03.1003.0222 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 40.764''$ LS dan $108^{\circ} 13' 44.261''$ BT;
 - b. TK 32.78.03.1004 - 03.1002 - 03.1003.0222 ke arah Selatan melewati permukiman (Bank Bukopin KCU Tasikmalaya) kemudian ke arah Barat mengikuti saluran air kemudian ke arah Selatan melewati Taman Pahlawan Kusumah Bangsa kemudian ke arah Barat mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Tanuwijaya kemudian ke arah Barat Daya mengikuti jalan kemudian ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 03.1004 - 03.1005.0186 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 59.438''$ LS dan $108^{\circ} 13' 34.082''$ BT.
 - c. PABU 32.78.03.1002 - 03.1004 - 03.1005.0186 ke arah Barat mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 01.1002 - 03.1005.0187 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 58.497''$ LS dan $108^{\circ} 13' 22.045''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 01.1002 - 01.1001.0188 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 57.706''$ LS dan $108^{\circ} 13' 18.211''$ BT selanjutnya ke arah Barat kemudian ke arah Utara mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Timur Laut kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 01.1001.0189 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 45.004''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.553''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.03.1002 - 01.1001.0189 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran air kemudian ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Empang kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan Pemuda sampai pada

TK 32.78.03.1002 - 03.1001 - 01.1001.0233 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36.568''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.083''$ BT kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan Sutisna Senjaya kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan Tarumanagara sampai pada PABU 32.78.03.1001 - 03.1002.0193.

- (3) Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 0,57 (nol koma lima tujuh) Km².
- (4) Batas Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, angka 3 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukaasih dan Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cikalang, dan Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang.
- (2) Batas Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.02.1003 - 02.1004 - 03.1003 - 03.1001.0023 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 12.415''$ LS dan $108^{\circ} 13' 19.962''$ BT ke arah Tenggara mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada PABU 32.78.02.1004 - 03.1003.0057 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 13.726''$ LS dan $108^{\circ} 13' 47.890''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada TK 32.78.03.1003 - 10.1004 - 02.1004.0247 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 23.624''$ LS dan $108^{\circ} 14' 22.915''$ BT;
 - b. TK 32.78.03.1003 - 10.1004 - 02.1004.0247 ke arah Selatan melewati tegalan sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 10.1004.0203 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 25.219''$ LS dan $108^{\circ} 14' 23.034''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan K.H. Tubagus Abdullah kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Bebedahan II kemudian ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 10.1004 - 10.1001.0202 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 37.918''$ LS dan $108^{\circ} 14' 18.101''$ BT;

- c. PABU 32.78.03.1003 - 10.1004 - 10.1001.0202 ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Barat mengikuti Jalan Bebedahan I kemudian ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1003 - 10.1001.0201 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 53.589''$ LS dan $108^{\circ} 14' 12.680''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi (BPR Artha Jaya) sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1003.0200 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 55.221''$ LS dan $108^{\circ} 14' 3.819''$ BT;
 - d. PABU 32.78.03.1004 - 03.1003.0200 ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Sutisna Senjaya sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1003.0199 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41.299''$ LS dan $108^{\circ} 13' 45.788''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.03.1004 - 03.1002 - 03.1003.0222 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 40.764''$ LS dan $108^{\circ} 13' 44.261''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 03.1001 - 03.1002.0197 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 38.695''$ LS dan $108^{\circ} 13' 38.206''$ BT; dan
 - e. PABU 32.78.03.1003 - 03.1001 - 03.1002.0197 ke arah Utara mengikuti Jalan Ahmad Yani sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 03.1001.0198 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 33.428''$ LS dan $108^{\circ} 13' 40.263''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti rel kereta api sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 03.1001.0195 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 15.609''$ LS dan $108^{\circ} 13' 23.820''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti rel kereta api dilanjutkan mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.02.1003 - 02.1004 - 03.1003 - 03.1001.0023.
- (3) Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,17 (satu koma satu tujuh) Km²;
- (4) Batas Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, angka 4 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Empangsari dan Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang dan Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum; dan

- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan dan Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang.
- (2) Batas Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.03.1004 - 03.1002 - 03.1003.0222 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 40.764''$ LS dan $108^{\circ} 13' 44.261''$ BT ke arah Tenggara mengikuti Jalan Sutisna Senjaya sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1003.0199 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41.299''$ LS dan $108^{\circ} 13' 45.788''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1003.0200 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 55.221''$ LS dan $108^{\circ} 14' 3.819''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi (BPR Artha Jaya) sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1003 - 10.1001.0201 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 53.589''$ LS dan $108^{\circ} 14' 12.680''$ BT;
 - b. PABU 32.78.03.1004 - 03.1003 - 10.1001.0201 ke arah Tenggara kemudian ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Tenggara mengikuti rel kereta api kemudian ke arah Selatan kemudian ke arah Barat mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Tenggara mengikuti Jalan Sutisna Sejaya kemudian ke arah Timur Laut kemudian ke arah Barat Daya mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Tenggara mengikuti Jalan Garuda sampai pada TK 32.78.03.1004 - 06.1005 - 10.1001.0230 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12.540''$ LS dan $108^{\circ} 14' 20.050''$ BT;
 - c. TK 32.78.03.1004-06.1005-10.1001.0230 ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.03.1005-06.1005.0185 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 14.478''$ LS dan $108^{\circ} 13' 59.660''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.03.1004-06.1005.0184 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 26.261''$ LS dan $108^{\circ} 13' 54.223''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.03.1004-03.1005-06.1005.0231 dengan di koordinat $7^{\circ} 20' 38.775''$ LS dan $108^{\circ} 13' 45.344''$ BT;
 - d. TK 32.78.03.1004 - 03.1005 - 06.1005.0231 ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Sindang Hurip sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1005.0183 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 33.247''$ LS dan $108^{\circ} 13' 43.097''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Cikalang Girang sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1005.0182 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 20.257''$ LS dan $108^{\circ} 13' 34.161''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan Petir sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 03.1004 - 03.1005.0186 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 59.438''$ LS dan $108^{\circ} 13' 34.082''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti sungai selanjutnya ke arah Timur

mengikuti jalan kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan Tanuwijaya kemudian ke arah Timur mengikuti jalan permukiman melewati Taman Pahlawan Kusumah Bangsa kemudian ke arah Barat Laut mengikuti jalan permukiman sampai pada TK 32.78.03.1004 - 03.1002 - 03.1003.0222.

- (3) Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,45 (satu koma empat lima) Km².
- (4) Batas Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, angka 5 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung dan Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang, Kelurahan Setiaratu, Kelurahan Setiajaya dan Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari, dan Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi, Kelurahan Tugujaya, Kelurahan Tuguraja dan Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung.
- (2) Batas Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.03.1002 - 01.1002 - 03.1005.0187 dengan koordinat 7° 19' 58.497" LS dan 108° 13' 22.045" BT ke arah Timur mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 03.1004 - 03.1005.0186 dengan koordinat 7° 19' 59.438" LS dan 108° 13' 34.082" BT;
 - b. PABU 32.78.03.1002 - 03.1004 - 03.1005.0186 ke arah Selatan mengikuti Jalan Petir sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1005.0182 dengan koordinat 7° 20' 20.257" LS dan 108° 13' 34.161" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Sindang Hurip sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1005.0183 dengan koordinat 7° 20' 33.247" LS dan 108° 13' 43.097" BT dilanjutkan sampai pada TK

- 32.78.03.1004 - 03.1005 - 06.1005.0231 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38.775''$ LS dan $108^{\circ} 13' 45.344''$ BT;
- c. TK 32.78.03.1004 - 03.1005 - 06.1005.0231 ke arah Tenggara kemudian ke arah Barat Daya kemudian ke arah Timur mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Barat Daya mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 06.1005 - 06.1014.0149 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 59.359''$ LS dan $108^{\circ} 14' 0.735''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Barat Daya melewati tegalan sampai pada TK 32.78.03.1005 - 06.1007 - 06.1014.0274 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 25.654''$ LS dan $108^{\circ} 13' 54.441''$ BT selanjutnya ke arah Barat kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Sukanagara kemudian ke arah Tenggara mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Barat mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.78.03.1005 - 06.1007 - 07.1006.0242 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 46.159''$ LS dan $108^{\circ} 13' 42.448''$ BT;
- d. TK 32.78.03.1005 - 06.1007 - 07.1006.0242 ke arah Barat kemudian ke arah Selatan mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 07.1006.0123 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 44.574''$ LS dan $108^{\circ} 13' 36.664''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 07.1006.0156 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 40.996''$ LS dan $108^{\circ} 13' 26.472''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut h mengikuti jalan kemudian ke arah Utara mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Barat melewati permukiman sampai pada TK 32.78.03.1005 - 05.1001 - 07.1006.0243 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 40.909''$ LS dan $108^{\circ} 13' 24.829''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut kemudian ke arah Barat melewati permukiman sampai pada PABU 32.78.08.1007 - 05.1001 - 03.1005.0108;
- e. PABU 32.78.08.1007 - 05.1001 - 03.1005.0108 ke arah Barat Laut kemudian ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Utara melewati permukiman dan tegalan sampai pada TK 32.78.03.1005 - 08.1007 - 01.1005.0244 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13.228''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.168''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti pematang sawah dilanjutkan melewati tegalan kemudian ke arah Barat Laut melewati permukiman sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 01.1005.0177 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 56.056''$ LS dan $108^{\circ} 13' 15.778''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 01.1005.0178 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 43.798''$ LS dan $108^{\circ} 13' 3.788''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan K.H.Z. Mustofa sampai pada PABU 32.78.01.1006 - 03.1005 - 01.1005.0179 dengan

koordinat $7^{\circ} 20' 30.629''$ LS dan $108^{\circ} 13' 4.061''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.01.1002 - 03.1005 - 01.1006.0180 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 18.655''$ LS dan $108^{\circ} 13' 6.416''$ BT; dan

- f. PABU 32.78.01.1002 - 03.1005 - 01.1006.0180 ke arah Timur mengikuti jalan permukiman dilanjutkan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.01.1002 - 03.1005.0181 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 15.539''$ LS dan $108^{\circ} 13' 18.870''$ BT selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Utara mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Barat Laut mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.03.1002 - 01.1002 - 03.1005.0187.
- (3) Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,25 (tiga koma dua lima) Km^2 .
- (4) Batas Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, angka 1 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju Kidul dan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sirnagalih dan Kelurahan Parakannyasag Indihiang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang dan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari dan Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang.
- (2) Batas Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.04.1003 - 04.1008 - 09.1002.0240 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44.329''$ LS dan $108^{\circ} 11' 11.793''$ BT ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1008 - 04.1003.0090 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 32.149''$ LS dan $108^{\circ} 11' 33.368''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan H.R. Wasita Kusumah sampai pada PABU 32.78.04.1008 - 04.1003.0089 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 26.974''$ LS dan $108^{\circ} 11' 36.490''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1008 - 04.1003.0076 dengan koordinat 7°

- 17' 30.962" LS dan 108° 11' 49.067" BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1008 - 04.1003 - 04.1004.0017 dengan koordinat 7° 17' 23.944" LS dan 108° 12' 1.131" BT;
- b. PABU 32.78.04.1008 - 04.1003 - 04.1004.0017 ke arah Selatan mengikuti Jalan Ibrahim Adjie sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1003.0018 dengan koordinat 7° 17' 25.965" LS dan 108° 12' 1.532" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Sirnagalih sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1003.0077 dengan koordinat 7° 17' 27.880" LS dan 108° 12' 8.833" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti rel kereta api sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1003 - 04.1005.0019 dengan koordinat 7° 17' 44.204" LS dan 108° 12' 11.937" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.04.1003 - 04.1006 - 04.1005.0020 dengan koordinat 7° 18' 15.133" LS dan 108° 12' 33.177" BT;
- c. PABU 32.78.04.1003 - 04.1006 - 04.1005.0020 ke arah Barat Daya mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada PABU 32.78.04.1003 - 04.1006.0075 dengan koordinat 7° 18' 5.482" LS dan 108° 12' 11.192" BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada TK 32.78.04.1003 - 04.1006 - 09.1002.0241 dengan koordinat 7° 18' 5.872" LS dan 108° 11' 57.493" BT; dan
- d. TK 32.78.04.1003 - 04.1006 - 09.1002.0241 ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada PABU 32.78.04.1003 - 09.1002.0091 dengan koordinat 7° 17' 53.928" LS dan 108° 11' 31.967" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.04.1003 - 09.1002.0096 dengan koordinat 7° 17' 44.431" LS dan 108° 11' 16.390" BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.04.1003 - 04.1008 - 09.1002.0240.
- (3) Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,58 (satu koma lima delapan) Km².
- (4) Batas Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, angka 2 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang dan Kabupaten Ciamis;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Indihiang, Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang.
- (2) Batas Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.04.1007 - 04.1004 - 04.1008.0001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 7.054''$ LS dan $108^{\circ} 11' 59.625''$ BT ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.04.1004 - 04.1007.0257 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 8.145''$ LS dan $108^{\circ} 12' 5.905''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.04 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 11.458270''$ LS dan $108^{\circ} 12' 09.277752''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU.05 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 30.994670''$ LS dan $108^{\circ} 12' 52.098857''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.04.1005 - 04.1004.0258 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 32.922''$ LS dan $108^{\circ} 12' 56.124''$ BT;
 - b. TK 32.78.04.1005 - 04.1004.0258 ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1005.0041 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 36.983''$ LS dan $108^{\circ} 12' 54.966''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1005.0042 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 49.055''$ LS dan $108^{\circ} 12' 39.769''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan kemudian ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1003 - 04.1005.0019 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44.204''$ LS dan $108^{\circ} 12' 11.937''$ BT; dan
 - c. PABU 32.78.04.1004 - 04.1003 - 04.1005.0019 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44.204''$ LS dan $108^{\circ} 12' 11.937''$ BT ke arah Barat Laut mengikuti rel kereta api sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1003.0077 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 27.880''$ LS dan $108^{\circ} 12' 8.833''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Sirnagalih sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1003.0018 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 25.965''$ LS dan $108^{\circ} 12' 1.532''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Ibrahim Adjie sampai

pada PABU 32.78.04.1008 - 04.1003 - 04.1004.0017 dengan koordinat 7° 17' 23.944" LS dan 108° 12' 1.131" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1004 - 04.1008.0001.

- (3) Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,10 (satu koma satu nol) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, angka 3 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang dan Kabupaten Ciamis;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Nagarasari dan Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes, Kelurahan Panyingkiran dan Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang.
- (2) Batas Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.04.1004 - 04.1003 - 04.1005.0019 dengan koordinat 7° 17' 44.204" LS dan 108° 12' 11.937" BT ke arah Timur mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Tenggara mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1005.0042 dengan koordinat 7° 17' 49.055" LS dan 108° 12' 39.769" BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1005.0041 dengan koordinat 7° 17' 36.983" LS dan 108° 12' 54.966" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.04.1005 - 04.1004.0258 dengan koordinat 7° 17' 32.922" LS dan 108° 12' 56.124" BT;
 - b. TK 32.78.04.1005 - 04.1004.0258 ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.06 dengan koordinat 7° 17' 56.820842" LS dan 108° 13' 34.247927" BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.02.1003 - 04.1005.0255 dengan koordinat 7° 18' 1.741" LS dan 108° 13' 41.335" BT;

- c. TK 32.78.02.1003 - 04.1005.0255 ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0038 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 6.534''$ LS dan $108^{\circ} 13' 38.669''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan, dilanjutkan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0037 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 58.284''$ LS dan $108^{\circ} 13' 13.932''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0039 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 9.981''$ LS dan $108^{\circ} 13' 8.889''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0081 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0040 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 24.017''$ LS dan $108^{\circ} 12' 55.074''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Mega Asri XI sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0031 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 7.885''$ LS dan $108^{\circ} 12' 51.841''$ BT; dan
- d. PABU 32.78.04.1005 - 02.1003.0031 ke arah Tenggara mengikuti Jalan Leuwidahu dilanjutkan mengikuti rel kereta api dilanjutkan mengikuti Jalan Cinehel sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 04.1006 - 02.1003.0032 dengan titik koordinat $7^{\circ} 18' 49.552''$ LS dan $108^{\circ} 13' 1.454''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti rel kereta api sampai pada PABU 32.78.04.1003 - 04.1006 - 04.1005.0020 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15.133''$ LS dan $108^{\circ} 12' 33.177''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.04.1004 - 04.1003 - 04.1005.0019.
- (3) Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,24 (dua koma dua empat) Km².
- (4) Batas Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, angka 4 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes; dan

- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari.
- (2) Batas Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.04.1003 - 04.1006 - 09.1002.0241 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 5.872''$ LS dan $108^{\circ} 11' 57.493''$ BT ke arah Timur Laut mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada PABU 32.78.04.1003 - 04.1006.0075 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 5.482''$ LS dan $108^{\circ} 12' 11.192''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Sungai Ciloseh kemudian ke arah Utara mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.04.1003 - 04.1006 - 04.1005.0020 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15.133''$ LS dan $108^{\circ} 12' 33.177''$ BT;
 - b. PABU 32.78.04.1003 - 04.1006 - 04.1005.0020 ke arah Tenggara mengikuti rel kereta api sampai pada PABU 32.78.04.1005 - 04.1006 - 02.1003.0032 dengan titik koordinat $7^{\circ} 18' 49.552''$ LS dan $108^{\circ} 13' 1.454''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Cinehel sampai pada TK 32.78.02.1002 - 02.1003 - 04.1006.0232 dengan titik koordinat $7^{\circ} 18' 51.058''$ LS dan $108^{\circ} 13' 0.419''$ BT;
 - c. TK 32.78.02.1002 - 02.1003 - 04.1006.0232 ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada sasak gantung kemudian ke arah Barat Daya mengikuti jalan panyingkiran I sampai pada titik PABU 32.78.04.1006 - 02.1002.0063 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 27.075''$ LS dan $108^{\circ} 12' 30.386''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan R.E. Martadinata sampai pada PABU 32.78.04.1006 - 02.1002.0062 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 33.181''$ LS dan $108^{\circ} 12' 33.699''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1006 - 02.1002.0056 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 28.436''$ LS dan $108^{\circ} 12' 9.955''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.04.1006 - 09.1001 - 02.1002.0064 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 27.109''$ LS dan $108^{\circ} 12' 4.747''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.04.1006 - 09.1002 - 09.1001.0256 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 21.617''$ LS dan $108^{\circ} 12' 2.279''$ BT; dan
 - d. TK 32.78.04.1006 - 09.1002 - 09.1001.0256 ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Pamijahan sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 04.1006.0021 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 20.010''$ LS dan $108^{\circ} 12' 3.003''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 04.1006.0074 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 16.358''$ LS dan $108^{\circ} 12' 4.585''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sungai kemudian ke arah Utara melewati permukiman sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 04.1006.0073 dengan koordinat 7°

18' 7.353" LS dan 108° 11' 54.763" BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti Jalan Sukarindik kemudian ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.78.04.1003 - 04.1006 - 09.1002.0241.

- (3) Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 0,73 (nol koma tujuh tiga) Km².
- (4) Batas Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, angka 5 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sirnagalih dan Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy ke arah Tenggara sampai pada PABU.02 dengan koordinat 07° 16' 22.159785" LS dan 108° 11' 36.877763" BT;
 - b. PABU.02 ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.03 dengan koordinat 07° 16' 47.987477" LS dan 108° 11' 51.394449" BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.04.1004 - 04.1007.0257 dengan koordinat 7° 17' 8.145" LS dan 108° 12' 5.905" BT;
 - c. TK 32.78.04.1004 - 04.1007.0257 ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1004 - 04.1008.0001 dengan koordinat 7° 17' 7.054" LS dan 108° 11' 59.625" BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0002 dengan koordinat 7° 17' 12.389" LS dan 108° 11' 44.601" BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU

- 32.78.04.1007 - 04.1008.0003 dengan koordinat 7° 17' 5.499" LS dan 108° 11' 32.360" BTselanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0004 dengan koordinat 7° 17' 3.844" LS dan 108° 11' 24.336" BTdilandjutkan sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0005 dengan koordinat 7° 17' 2.648" LS dan 108° 11' 12.884" BTselanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Gunung Manggu sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0006 dengan koordinat 7° 16' 57.072" LS dan 108° 11' 15.120" BTselanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0007 dengan koordinat 7° 16' 48.993" LS dan 108° 10' 50.465" BT;
- d. PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0007 ke arah Barat Laut mengikuti saluran air sampai pada PABU.054 dengan koordinat 07° 16' 41.027925" LS dan 108° 10' 46.986235" BT;
- e. PABU.054 ke arah Barat Laut mengikuti pematang kolam ikan, kemudian mengikuti kebun dan pematang sawah, kemudian ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah, kemudian ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Irigasi Babakan Peundeuy sampai pada PABU.055 dengan koordinat 07° 16' 33.080230" LS dan 108° 10' 51.003960" BT;
- f. PABU.055 ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) irigasi, kemudian membelah Bukit Gununggede, kemudian ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) sungai sampai pada PABU.056 dengan koordinat 07° 16' 15.867078" LS dan 108° 10' 58.124400" BT;
- g. PABU.056 ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) sungai sampai pada PABU.001 dengan koordinat 07° 16' 17.802788" LS dan 108° 11' 25.418383" BT; dan
- h. PABU.001 ke arah Timur Laut melintasi Jalan Raya Tasikmalaya-Bandung selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (*median line*) irigasi, kemudian ke arah Timur Laut mengikuti batas permukiman, kemudian ke arah Timur mengikuti as (*median line*) irigasi sampai pada pertigaan batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.
- (3) Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,72 (dua koma tujuh dua) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

- (1) Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, angka 6 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang dan Kelurahan Sukarindik dan Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari dan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.04.1007 -04.1008.0007 dengan koordinat 7° 16' 48.993" LS dan 108° 10' 50.465" BT ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0006 dengan koordinat 7° 16' 57.072" LS dan 108° 11' 15.120" BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Gunung Manggu sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0005 dengan koordinat 7° 17' 2.648" LS dan 108° 11' 12.884" BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0004 dengan koordinat 7° 17' 3.844" LS dan 108° 11' 24.336" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0003 dengan koordinat 7° 17' 5.499" LS dan 108° 11' 32.360" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1008.0002 dengan koordinat 7° 17' 12.389" LS dan 108° 11' 44.601" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.04.1007 - 04.1004 - 04.1008.0001 dengan koordinat 7° 17' 7.054" LS dan 108° 11' 59.625" BT;
 - b. PABU 32.78.04.1007 - 04.1004 - 04.1008.0001 ke arah Selatan mengikuti Jalan Ibrahim Adjie sampai pada PABU 32.78.04.1008 - 04.1003 - 04.1004.0017 dengan koordinat 7° 17' 23.944" LS dan 108° 12' 1.131" BT;
 - c. PABU 32.78.04.1008 - 04.1003 - 04.1004.0017 ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1008 - 04.1003.0076 dengan koordinat 7° 17' 30.962" LS dan 108° 11' 49.067" BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.04.1008 - 04.1003.0089 dengan koordinat 7° 17' 26.974" LS dan 108° 11' 36.490" BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan H.R. Wasita Kusumah sampai pada

- PABU 32.78.04.1008 - 04.1003.0090 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 32.149''$ LS dan $108^{\circ} 11' 33.368''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Mangin kemudian ke arah Barat Daya mengikuti saluran air sampai pada TK 32.78.04.1003 - 04.1008 - 09.1002.0240 dengankoordinat $7^{\circ} 17' 44.329''$ LS dan $108^{\circ} 11' 11.793''$ BT;
- d. TK 32.78.04.1003 - 04.1008 - 09.1002.0240 ke arah Barat mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1002 - 04.1008.0097 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 43.774''$ LS dan $108^{\circ} 11' 6.860''$ BT;
 - e. PABU 32.78.09.1007 - 09.1002 - 04.1008.0097 ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada PABU 32.78.04.1008 - 09.1007.0008 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 37.997''$ LS dan $108^{\circ} 10' 54.824''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.09.1007 - 04.1008.0270 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 18.192''$ LS dan $108^{\circ} 10' 35.165''$ BT;
 - f. TK 32.78.09.1007 - 04.1008.0270 ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Ciloseh, dilanjutkan melewati pinggiran Gunung Salagede, dilanjutkan mengikuti as (*median line*) Sungai Salagedang, kemudian ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Cigede, kemudian ke arah Timur Laut mengikuti batas permukiman antara kampung Gununggenteng dan Kampung Cikatubang, kemudian ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Jalan Sukaratu, kemudian ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) irigasi sampai pada PABU.053 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 56.046407''$ LS dan $108^{\circ} 10' 40.878267''$ BT; dan
 - g. PABU.053 ke arah Timur mengikuti pematang sawah dan as (*median line*) irigasi, kemudian ke arah Utara mengikuti as (*median line*) pematang kolam ikan dilanjutkan mengikuti as (*median line*) irigasi, kemudian ke arah Utara melewati Gunung Maung dilanjutkan mengikuti pematang kolam ikan, kemudian ke arah Timur sampai pada PABU 32.78.04.1007 -04.1008.0007.
- (3) Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,52 (dua koma lima dua) Km².
 - (4) Batas Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 1 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi dan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari dan Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Gede dan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu dan Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu.
- (2) Batas Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.05.1001 - 05.1002 - 08.1007.0109 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 57.084''$ LS dan $108^{\circ} 12' 19.240''$ BT ke arah Timur mengikuti pematang sawah dilanjutkan memotong bangunan PT. Wahana Tatanan Insani kemudian ke arah Utara mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Timur sampai di Jalan Gubernur Sewaka kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Gubernur Sewaka kemudian ke arah Timur mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Selatan melewati permukiman Perumahan Bumi Lestari kemudian ke arah Utara sampai pada PABU 32.78.08.1007 - 05.1001 - 03.1005.0108 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 35.325''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.236''$ BT;
 - b. PABU 32.78.08.1007 - 05.1001 - 03.1005.0108 ke arah Timur Laut melewati permukiman dilanjutkan mengikuti pematang sawah dilanjutkan mengikuti irigasi kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Tamansari sampai pada TK 32.78.03.1005 - 05.1001 - 07.1006.0243 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 40.909''$ LS dan $108^{\circ} 13' 24.829''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Tamansari kemudian ke arah Barat Daya mengikuti Saluran air kemudian melintasi Jalan Mashudi kemudian ke arah Selatan lalu ke arah Barat melewati Perum Griya Mitra Batik kemudian ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Perintis Kemerdekaan kemudian ke arah Timur mengikuti pinggiran bukit sampai pada TK 32.78.05.1003 - 05.1001 - 07.1006.0239 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 46.540''$ LS dan $108^{\circ} 12' 44.422''$ BT;

- c. TK 32.78.05.1003 - 05.1001 - 07.1006.0239 ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1003.0121 dengan koordinat 7° 22' 51.054" LS dan 108° 12' 41.967" BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1010 - 05.1003 - 05.1001.0235 dengan koordinat 7° 23' 1.639" LS dan 108° 12' 29.855" BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1010 - 05.1008.0120 dengan koordinat 7° 23' 1.368" LS dan 108° 12' 25.969" BT; dan
 - d. PABU 32.78.05.1001 - 05.1010 - 05.1008.0120 ke arah Barat Laut kemudian ke arah Utara mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1008 - 05.1002.0119 dengan koordinat 7° 22' 47.477" LS dan 108° 12' 8.659" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1002 - 08.1007.0109.
- (3) Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,14 (tiga koma satu empat) Km².
- (4) Batas Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalus ebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 2 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karikil Kelurahan Cigantang dan Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Talagasaridan Kelurahan Cibuti Kecamatan Kawalu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cibuti, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu, Kelurahan Karikil, Kelurahan Cigantang dan Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi.
- (2) Batas Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.08.1003 - 05.1002 - 08.1002.0111 dengan koordinat 7° 22' 10.713" LS dan 108° 11' 35.089" BT ke arah Timur kemudian ke arah Utara mengikuti jalan kemudian Timur mengikuti

- pematang sawah kemudian ke arah Barat Laut mengikuti jalankemudian ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1002 - 05.1002 - 08.1007.0110 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 55.466''$ LS dan $108^{\circ} 11' 57.439''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1002 - 08.1007.0109 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 57.084''$ LS dan $108^{\circ} 12' 19.240''$ BT;
- b. PABU 32.78.05.1001 - 05.1002 - 08.1007.0109 ke arah Selatan mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1008 - 05.1002.0119 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 47.477''$ LS dan $108^{\circ} 12' 8.659''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Cibeuti sampai pada PABU 32.78.05.1002 - 05.1008 - 05.1006.0118 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 45.555''$ LS dan $108^{\circ} 11' 44.965''$ BT; dan
- c. PABU 32.78.05.1002 - 05.1008 - 05.1006.0118 ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.05.1006 - 05.1002 - 05.1007.0227 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 25.448''$ LS dan $108^{\circ} 11' 21.778''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1002 - 05.1007 - 08.1003.0246 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 17.354''$ LS dan $108^{\circ} 11' 18.706''$ BT selanjutnya ke arah Utara kemudian ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1003 - 05.1002 - 08.1002.0111.
- (3) Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) Km².
- (4) Batas Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 3 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu dan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Setiamulya dan Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Urug dan Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu.

- (2) Batas Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.05.1010 - 05.1003 - 05.1001.0235 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 1.639''$ LS dan $108^{\circ} 12' 29.855''$ BT ke arah Timur Laut mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1003.0121 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 51.054''$ LS dan $108^{\circ} 12' 41.967''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.05.1003 - 05.1001 - 07.1006.0239 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 46.540''$ LS dan $108^{\circ} 12' 44.422''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1003 - 07.1006 - 07.1008.0236 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 46.127''$ LS dan $108^{\circ} 13' 6.790''$ BT;
 - b. TK 32.78.05.1003 - 07.1006 - 07.1008.0236 ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah dilanjutkan melewati kuburan kemudian ke arah Selatan mengikuti sungai kemudian ke arah Timur melewati hutan kemudian ke arah Selatan mengikuti jalan sampai pada TK 32.78.05.1003 - 07.1008 - 07.1005.0237 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 51.594''$ LS dan $108^{\circ} 13' 44.450''$ BT;
 - c. TK 32.78.05.1003 - 07.1008 - 07.1005.0237 ke arah Barat Daya kemudian ke arah Barat Laut kemudian ke arah Tenggara kemudian ke arah Selatan mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1003 - 07.1005 - 05.1004.0238 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 20.031''$ LS dan $108^{\circ} 13' 48.448''$ BT; dan
 - d. TK 32.78.05.1003 - 07.1005 - 05.1004.0238 ke arah Barat Laut melewati kebun sampai pada PABU 32.78.05.1003 - 05.1004.0130 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53.833''$ LS dan $108^{\circ} 13' 27.307''$ BT selanjutnya ke arah Barat melewati kebun sampai pada TK 32.78.05.1010 - 05.1003 - 05.1004.0234 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 54.093''$ LS dan $108^{\circ} 13' 24.876''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1010 - 05.1003 - 05.1001.0235.
- (3) Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 4,61 (empat koma enam satu) Km²;
- (4) Batas Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 4 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Talagasari, dan Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu, Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari dan Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu.
- (2) Batas Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.05.1010 - 05.1004 - 05.1008.0131 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 33.497''$ LS dan $108^{\circ} 12' 17.994''$ BT ke arah Timur melewati kebun sampai pada TK 32.78.05.1010 - 05.1003 - 05.1004.0234 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 54.093''$ LS dan $108^{\circ} 13' 24.876''$ BT;
 - b. TK 32.78.05.1010 - 05.1003 - 05.1004.0234 dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.05.1003 - 05.1004.0130 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53.833''$ LS dan $108^{\circ} 13' 27.307''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara melewati kebun sampai pada TK 32.78.05.1003 - 07.1005 - 05.1004.0238 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 20.031''$ LS dan $108^{\circ} 13' 48.448''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara melewati tegalan sampai pada PABU 32.78.07.1005 - 05.1004.0129 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21.554''$ LS dan $108^{\circ} 13' 51.570''$ BT selanjutnya ke arah Selatan melewati hutan kemudian ke arah Barat Daya mengikuti salurah air dilanjutkan mengikuti Sungai Cipeusing kemudian ke arah Barat Daya mengikuti batas Perkebun Kayu Mahoni dan Kayu Karet sampai pada PABU.032 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 17.217013''$ LS dan $108^{\circ} 12' 35.725738''$ BT;
 - c. PABU.032 ke arah Barat Daya mengikuti batas kebun sampai pada PABU.033 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 26.625694''$ LS dan $108^{\circ} 12' 30.306700''$ BT;
 - d. PABU.033 ke arah Barat Daya mengikuti batas kebun dilanjutkan mengikuti as (*median line*) Sungai Ciwulan sampai pada PABU.034 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 48.677845''$ LS dan $108^{\circ} 11' 18.896551''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut kemudian ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Ciwulan

sampai pada TK 32.78.05.1009 - 05.1004.0251 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 18.319''$ LS dan $108^{\circ} 11' 36.840''$ BT; dan

- e. TK 32.78.05.1009 - 05.1004.0251 ke arah Utara mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.05.1009 - 05.1004.0157 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 47.177''$ LS dan $108^{\circ} 11' 32.727''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.05.1010 - 05.1004 - 05.1008.0132 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42.586''$ LS dan $108^{\circ} 12' 12.398''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1009 - 05.1008 - 05.1004.0248 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42.586''$ LS dan $108^{\circ} 12' 12.398''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1010 - 05.1004 - 05.1008.0131.
- (3) Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 11,49 (sebelas koma empat sembilan) Km².
 - (4) Batas Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 5 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. TK 32.78.05.1006 - 05.1005.0225 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 32.977''$ LS dan $108^{\circ} 11' 0.664''$ BT ke arah Timur Laut mengikuti Sungai Cicantel sampai pada PABU 32.78.05.1006 - 05.1005.0116 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 23.948''$ LS dan $108^{\circ} 11' 10.698''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.05.1006 - 05.1008 - 05.1005.0221 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 19.458''$ LS dan $108^{\circ} 11' 42.911''$ BT;

- b. TK 32.78.05.1006 - 05.1008 - 05.1005.0221 ke arah Selatan mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1009 - 05.1008 - 05.1005.0249 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22.304''$ LS dan $108^{\circ} 11' 58.078''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1005 - 05.1009.0134 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 31.656''$ LS dan $108^{\circ} 11' 9.628''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1009 - 05.1005.0250 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 37.012''$ LS dan $108^{\circ} 10' 53.956''$ BT;
 - c. TK 32.78.05.1009 - 05.1005.0250 ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Ciwulan sampai pada PABU.038 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 33.861028''$ LS dan $108^{\circ} 10' 54.680628''$ BT;
 - d. PABU.038 ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Ciwulan sampai pada PABU.039 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 08.436816''$ LS dan $108^{\circ} 11' 04.925550''$ BT; dan
 - e. PABU.039 ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Ciwulan sampai pada TK 32.78.05.1006 - 05.1005.0225 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 32.977''$ LS dan $108^{\circ} 11' 0.664''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU.040.
- (3) Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,12 (tiga koma satu dua) Km².
- (4) Batas Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

- (1) Kelurahan Cibesti Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 6 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karanganyardan Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cilamajang dan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu dan Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu.

- (2) Batas Kelurahan Cibeuhi Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.05.1006 - 05.1007.0226 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 13.338''$ LS dan $108^{\circ} 10' 24.958''$ BT ke arah Timur Laut mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1007 - 05.1006.0115 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 9.319''$ LS dan $108^{\circ} 10' 26.349''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.05.1007 - 05.1006.0113 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 24.798''$ LS dan $108^{\circ} 11' 17.085''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.05.1006 - 05.1002 - 05.1007.0227 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 25.448''$ LS dan $108^{\circ} 11' 21.778''$ BT;
 - b. TK 32.78.05.1006 - 05.1002 - 05.1007.0227 ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.05.1002 - 05.1008 - 05.1006.0118 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 45.555''$ LS dan $108^{\circ} 11' 44.965''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Sungai Cicantel sampai pada PABU 32.78.05.1006 - 05.1008.0117 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 19.458''$ LS dan $108^{\circ} 11' 42.911''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Cicantel sampai pada TK 32.78.05.1006 - 05.1008 - 05.1005.0221 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 19.458''$ LS dan $108^{\circ} 11' 42.911''$ BT;
 - c. TK 32.78.05.1006 - 05.1008 - 05.1005.0221 ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Cicantel sampai pada PABU 32.78.05.1006 - 05.1005.0116 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 23.948''$ LS dan $108^{\circ} 11' 10.698''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti mengikuti Sungai sampai pada PABU.040 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 32.377131''$ LS dan $108^{\circ} 11' 01.555626''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.05.1006 - 05.1005.0225 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 32.977''$ LS dan $108^{\circ} 11' 0.664''$ BT; dan
 - d. TK 32.78.05.1006 - 05.1005.0225 ke arah Barat mengikuti as (*median line*) Sungai Ciwulan dilanjutkan mengikuti mengikuti as (*median line*) Sungai Cikunir sampai pada PABU.041 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 27.882376''$ LS dan $108^{\circ} 10' 29.683490''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Cikunir sampai pada TK 32.78.05.1006 - 05.1007.0226.
- (3) Kelurahan Cibeuhi Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) Km².
- (4) Batas Kelurahan Cibeuhi Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

- (1) Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 7 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cilamajang dan Kelurahan Cibeutu Kecamatan Kawalu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cibeutu Kecamatan Kawalu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.05.1007 - 08.1003.0245 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 21.610''$ LS dan $108^{\circ} 10' 14.596''$ BT ke arah Barat Laut mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.08.1003 - 05.1007.0114 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 9.552''$ LS dan $108^{\circ} 10' 14.840''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.08.1003 - 05.1007.0112 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5.135''$ LS dan $108^{\circ} 11' 9.617''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1002 - 05.1007 - 08.1003.0246 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 17.354''$ LS dan $108^{\circ} 11' 18.706''$ BT.
 - b. TK 32.78.05.1002 - 05.1007 - 08.1003.0246 ke arah Tenggara mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1006 - 05.1002 - 05.1007.0227 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 25.448''$ LS dan $108^{\circ} 11' 21.778''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.05.1007 - 05.1006.0113 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 24.798''$ LS dan $108^{\circ} 11' 17.085''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.05.1007 - 05.1006.0115 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 9.319''$ LS dan $108^{\circ} 10' 26.349''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1006 - 05.1007.0226 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 13.338''$ LS dan $108^{\circ} 10' 24.958''$ BT; dan
 - c. TK 32.78.05.1006 - 05.1007.0226 ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Cikunir sampai pada PABU.042 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 40.567417''$ LS dan $108^{\circ} 10' 19.672649''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Cikunir sampai pada TK 32.78.05.1007 - 08.1003.0245.
- (3) Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,59 (tiga koma lima sembilan) Km².

- (4) Batas Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 8 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cilamajang dan Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Urug dan Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Cibeutu Kecamatan Kawalu.
- (2) Batas Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.05.1002 - 05.1008 - 05.1006.0118 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 45.555''$ LS dan $108^{\circ} 11' 44.965''$ BT ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Cibeutu sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1008 - 05.1002.0119 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 47.477''$ LS dan $108^{\circ} 12' 8.659''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1010 - 05.1008.0120 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 1.368''$ LS dan $108^{\circ} 12' 25.969''$ BT;
 - b. PABU 32.78.05.1001 - 05.1010 - 05.1008.0120 ke arah Selatan mengikuti Jalan Perintis Kemerdekaan kemudian ke arah Tenggara mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1010 - 05.1004 - 05.1008.0131 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 33.497''$ LS dan $108^{\circ} 12' 17.994''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1009 - 05.1008 - 05.1004.0248 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42.586''$ LS dan $108^{\circ} 12' 12.398''$ BT;
 - c. TK 32.78.05.1009 - 05.1008 - 05.1004.0248 ke arah Barat Laut melewati bukit sampai pada PABU 32.78.05.1008 - 05.1009.0133 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 28.500''$ LS dan $108^{\circ} 11' 57.130''$ BT selanjutnya ke arah Utara melewati bukit sampai pada TK 32.78.05.1009 - 05.1008 - 05.1005.0249 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22.304''$ LS dan $108^{\circ} 11' 58.078''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1006 - 05.1008 - 05.1005.0221 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 19.458''$ LS dan $108^{\circ} 11' 42.911''$ BT; dan

- d. TK 32.78.05.1006 - 05.1008 - 05.1005.0221 ke arah Timur Laut mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1006 - 05.1008.0117 dengan koordinat 7°23' 19.458" LS dan 108° 11' 42.911" LS dan 108° 11' 42.911" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Sungai Cicantel sampai pada PABU 32.78.05.1002 - 05.1008 - 05.1006.0118.
- (3) Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,72 (dua koma tujuh dua) Km².
- (4) Batas Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

- (1) Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 9 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.05.1009 - 05.1005.0250 dengan koordinat 7° 24' 37.012" LS dan 108° 10' 53.956" BT ke arah Timur mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.05.1005 - 05.1009.0134 dengan koordinat 7° 24' 31.656" LS dan 108° 11' 9.628" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1009 - 05.1008 - 05.1005.0249 dengan koordinat 7° 24' 22.304" LS dan 108° 11' 58.078" BT;
 - b. TK 32.78.05.1009 - 05.1008 - 05.1005.0249 ke arah Selatan melewati bukit sampai pada PABU 32.78.05.1008 - 05.1009.0133 dengan koordinat 7° 24' 28.500" LS dan 108° 11' 57.130" BT selanjutnya ke arah Tenggara melewati bukit sampai pada TK 32.78.05.1009 - 05.1008 - 05.1004.0248 dengan koordinat 7° 24' 42.586" LS dan 108° 12' 12.398" BT selanjutnya ke arah Barat Daya melewati bukit sampai pada PABU 32.78.05.1009 - 05.1004.0132 dengan koordinat 7° 24' 43.533" LS dan 108° 12' 11.134" BT;

- c. PABU 32.78.05.1009 - 05.1004.0132 ke arah Barat Daya mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.05.1009 - 05.1004.0157 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 47.177''$ LS dan $108^{\circ} 11' 32.727''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai pada TK 32.78.05.1009 - 05.1004.0251 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 18.319''$ LS dan $108^{\circ} 11' 36.840''$ BT;
 - d. TK 32.78.05.1009 - 05.1004.0251 ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Ciwulan sampai pada PABU.035 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 09.480823''$ LS dan $108^{\circ} 11' 15.097355''$ BT;
 - e. PABU.035 ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Ciwulan sampai pada PABU.036 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 43.366235''$ LS dan $108^{\circ} 11' 09.989763''$ BT; dan
 - f. PABU.036 ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Ciwulan sampai pada PABU.037 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 53.098681''$ LS dan $108^{\circ} 11' 11.720280''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Ciwulan sampai pada TK 32.78.05.1009 - 05.1005.0250.
- (3) Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 4,17 (empat koma satu tujuh) Km².
- (4) Batas Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

- (1) Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 10 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu.
- (2) Batas Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.05.1001 - 05.1010 - 05.1008.0120 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 1.368''$ LS dan $108^{\circ} 12' 25.969''$ BT ke arah Timur mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1010 - 05.1003 -

- 05.1001.0235 dengan koordinat 7° 23' 1.639" LS dan 108° 12' 29.855" BT;
- b. TK 32.78.05.1010 - 05.1003 - 05.1001.0235 ke arah Tenggara mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1010 - 05.1003 - 05.1004.0234 dengan koordinat 7° 24' 54.093" LS dan 108° 13' 24.876" BT;
 - c. TK 32.78.05.1010 - 05.1003 - 05.1004.0234 ke arah Barat melewati kebun sampai pada PABU 32.78.05.1010 - 05.1004 - 05.1008.0131 dengan koordinat 7° 24' 33.497" LS dan 108° 12' 17.994" BT; dan
 - d. PABU 32.78.05.1010 - 05.1004 - 05.1008.0131 ke arah Barat Laut mengikuti sungai kemudian ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Perintis Kemerdekaan sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1010 - 05.1008.0120.
- (3) Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) Km².
- (4) Batas Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

- (1) Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, angka 1 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu dan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan dan Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang.
- (2) Batas Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.03.1004 - 03.1005 - 06.1005.0231 dengan di koordinat 7°20'38.775." LS dan 108°13'45.344" BT ke arah Timur kemudian ke arah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 06.1005.0184 dengan koordinat 7°20'26.261" LS dan 108°13'54.223" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 06.1005.0185 dengan koordinat

- 7°20'14.478" LS dan 108°13'59.660" BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.03.1004 - 06.1005 - 10.1001.0230. dengan koordinat 7°20'12.540" LS dan 108°14'20.050" BT;
- b. TK 32.78.03.1004 - 06.1005 - 10.1001.0230. ke arah Tenggara mengikuti Jalan Garuda dilanjutkan mengikuti Jalan Dalam Komplek Lanud Wiryadinata sampai pada TK 32.78.06.1014 - 06.1005-10.1001.0261 dengan koordinat 7°20'27.521" LS dan 108°14'36.411" BT;
- c. TK.32.78.06.1014-06.1005-10.1001.0261 ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Rajawali sampai pada PABU 32.78.06.1005 - 06.1014.0150 dengan koordinat 7°20'42.118" LS dan 108°14'28.556" BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 06.1005 - 06.1014.0149 dengan koordinat 7°20'59.359" LS dan 108°14'0.735" BT; dan
- d. PABU 32.78.03.1005 - 06.1005 - 06.1014.0149 ke arah Utara mengikuti jalan dilanjutkan ke arah Timur kemudian ke arah Timur Laut melewati tegalan kemudian ke arah Barat mengikuti jalan kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.03.1004 - 03.1005 - 06.1005.0231.
- (3) Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,23 (satu koma dua tiga) Km².
- (4) Batas Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, angka 2 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumelap dan Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari dan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang.

- (2) Batas Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.03.1005 - 06.1007 - 06.1014.0274 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 25.654''$ LS dan $108^{\circ} 13' 54.441''$ BT ke arah Timur melewati permukiman kemudian ke arah Selatan mengikutisaluran irigasi kemudian ke arah Timur mengikuti pematang sawah sampai padaPABU 32.78.06.1008 - 06.1007 - 06.1014.0148 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 22.294''$ LS dan $108^{\circ} 15' 0.656''$ BT;
 - b. PABU 32.78.06.1008 - 06.1007 - 06.1014.0148 ke arah Timur kemudian ke arah Selatan kemudian ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.06.1007 - 07.1004 - 06.1008.0146 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 3.631''$ LS dan $108^{\circ} 14' 52.526''$ BT;
 - c. PABU 32.78.06.1007 - 07.1004 - 06.1008.0146 ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.06.1007 - 07.1004 - 07.1007.0147 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 54.098''$ LS dan $108^{\circ} 14' 20.068''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Letjen Mashudi kemudian ke arah Selatan dilanjutkan ke arah Barat melewati pematang sawah sampai pada PABU 32.78.06.1007 - 07.1007 - 07.1006.0124 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 59.023''$ LS dan $108^{\circ} 13' 49.732''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.06.1007 - 07.1007 - 07.1006.0124 arah Utara kemudian ke arah Barat Laut mengikuti jalan kemudian ke arah Timur Laut kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasisampai pada TK 32.78.03.1005 - 06.1007 - 07.1006.0242 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 46.159''$ LS dan $108^{\circ} 13' 42.448''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Timur melintasi Jalan kemudian ke arah Utara melewati permukiman dilanjutkan mengikuti Jalan kemudian ke arah Timur mengikutiJalan sampai pada TK 32.78.03.1005 - 06.1007 - 06.1014.0274.
- (3) Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,54 (dua koma lima empat) Km².
- (4) Batas Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

- (1) Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, angka 3 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Awiparidan Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karsanagara Kecamatan Cibeureum dan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum.
- (2) Batas Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.06.1010 - 06.1014 - 06.1008.0151 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 56.546''$ LS dan $108^{\circ} 15' 6.722''$ BT ke arah Tenggara mengikuti Jalan Bantar Gedang kemudian ke arah Utara mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.06.1010 - 06.1008 - 06.1009.0155 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 39.481''$ LS dan $108^{\circ} 15' 58.108''$ BT;
 - b. PABU 32.78.06.1010 - 06.1008 - 06.1009.0155 ke arah Selatan mengikuti Sungai Ciwangsa sampai pada PABU 32.78.06.1009 - 06.1008 - 06.1011.0152 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13.694''$ LS dan $108^{\circ} 15' 54.540''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Sungai Ciwangsa sampai pada PABU 32.78.06.1008 - 07.1004 - 06.1011.0144 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 55.598''$ LS dan $108^{\circ} 15' 46.326''$ BT;
 - c. PABU 32.78.06.1008 - 07.1004 - 06.1011.0144 ke arah Barat Laut kemudian ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.06.1008 - 07.1004.0145 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 2.327''$ LS dan $108^{\circ} 15' 13.434''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian ke arah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.06.1007 - 07.1004 - 06.1008.0146 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 3.631''$ LS dan $108^{\circ} 14' 52.526''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.06.1007 - 07.1004 - 06.1008.0146 ke arah Utara kemudian ke arah Timur Laut kemudian ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.06.1008 - 06.1007 - 06.1014.0148 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 22.294''$ LS dan $108^{\circ} 15' 0.656''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Bantar Gedang dilanjutkan mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.06.1010 - 06.1014 - 06.1008.0151.
- (3) Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,88 (dua koma delapan delapan) Km².

- (4) Batas Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

- (1) Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, angka 4 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Purbarat dan Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ciherang dan Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum dan Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum.
- (2) Batas Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.06.1009 - 10.1003 - 10.1006.0279 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 27.607''$ LS dan $108^{\circ} 16' 3.817''$ BT ke arah Timur mengikuti Sungai Cikalang sampai pada TK 32.78.06.1009 - 06.1013 - 10.1006.0277 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 32.780''$ LS dan $108^{\circ} 16' 30.609''$ BT;
 - b. TK 32.78.06.1009 - 06.1013 - 10.1006.0277 ke arah Barat Daya kemudian ke arah Tenggara kemudian ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.06.1009 - 06.1011 - 06.1012 - 06.1013.0153 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 15.212''$ LS dan $108^{\circ} 16' 36.131''$ BT;
 - c. PABU 32.78.06.1009 - 06.1011 - 06.1012 - 06.1013.0153 ke arah Barat mengikuti Jalan K.H. Khoer Affandi sampai pada PABU 32.78.06.1009 - 06.1008-06.1013.0152 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13.694''$ LS dan $108^{\circ} 15' 54.540''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.06.1009 - 06.1008 - 06.1011.0152 ke arah Utara mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.06.1010 - 06.1008 - 06.1009.0155 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 39.481''$ LS dan $108^{\circ} 15' 58.108''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.06.1009 - 10.1003 - 06.1010.0276 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 36.177''$ LS dan $108^{\circ} 15' 59.012''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut dilanjutkan ke arah Utara kemudian ke arah Timur

mengikuti Sungai Cikalang sampai pada TK 32.78.06.1009 - 10.1003 - 10.1006.0279.

- (3) Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,66 (satu koma enam enam) Km².
- (4) Batas Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40

- (1) Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, angka 5 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Awipari dan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum dan Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu.
- (2) Batas Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. TK 32.78.10.1003 - 06.1010 - 10.1001.0275 dengan koordinat 7° 20' 18.654" LS dan 108° 15' 13.558" BT ke arah Tenggara kemudian ke arah Utara kemudian ke arah Selatan kemudian ke arah Tenggara mengikuti Sungai Cikalang sampai pada TK 32.78.06.1009 - 10.1003 - 06.1010.0276 dengan koordinat 7° 20' 36.177" LS dan 108° 15' 59.012" BT;
 - b. TK 32.78.06.1009 - 10.1003 - 06.1010.0276 ke arah Timur Laut dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.06.1010 - 06.1008 - 06.1009.0155 dengan koordinat 7° 20' 39.481" LS dan 108° 15' 58.108" BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sungai kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Bantar Gedang sampai pada PABU 32.78.06.1010 - 06.1014 - 06.1008.0151 dengan koordinat 7° 20' 56.546" LS dan 108° 15' 6.722" BT;
 - c. PABU 32.78.06.1010 - 06.1014 - 06.1008.0151 ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Timur Laut mengikuti batas permukiman sampai pada TK 32.78.06.1014 - 06.1010 - 10.1001.0260; dan

- d. TK 32.78.06.1014 - 06.1010 - 10.1001.0260 ke arah Tenggara mengikuti Jalan Basir Surya kemudian ke arah Utara mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.10.1003 - 06.1010 - 10.1001.0275.
- (3) Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,44 (satu koma empat empat) Km².
- (4) Batas Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 41

- (1) Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, angka 6 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari dan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum.
- (2) Batas Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.06.1009 - 06.1008-06.1011.0152 dengan koordinat 7° 21' 13.694" LS dan 108° 15' 54.540" BT ke arah Timur mengikuti Jalan K.H. Khoer Affandi sampai pada PABU 32.78.06.1009 - 06.1011 - 06.1012 - 06.1013.0153 dengan koordinat 7° 21' 15.212" LS dan 108° 16' 36.131" BT;
 - b. PABU 32.78.06.1009 - 06.1011 - 06.1012 - 06.1013.0153 ke arah Selatan mengikuti Jalan Ciakar sampai pada PABU 32.78.06.1012 - 06.1011.0143 dengan koordinat 7° 22' 20.967" LS dan 108° 16' 3.242" BT dilanjutkan sampai pada PABU.020 dengan koordinat 07° 22' 21.083852" LS dan 108° 16' 03.266788" BT;
 - c. PABU.020 43 ke arah Barat Daya mengikuti mengikuti as (*median line*) Jalan Ciherang sampai pada PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 06.1011.0141 dengan koordinat 7° 22' 33.012" LS dan 108° 15' 45.642" BT; dan

- d. PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 06.1011.0141 ke arah Barat mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Utara mengikuti saluran irigasi ditengah permukiman sampai pada PABU 32.78.06.1008 - 07.1004 - 06.1011.0144 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 55.598''$ LS dan $108^{\circ} 15' 46.326''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Sungai Ciwangsa sampai pada PABU 32.78.06.1009 - 06.1008-06.1011.0152.
- (3) Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,89 (satu koma delapan sembilan) Km².
- (4) Batas Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

- (1) Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibereum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, angka 7 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Awipari dan Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibereum dan Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum.
- (2) Batas Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibereum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.06.1009 - 06.1011 - 06.1012 - 06.1013.0153 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 15.212''$ LS dan $108^{\circ} 16' 36.131''$ BT ke arah Timur mengikuti Jalan K.H. Khoer Affandi sampai pada PABU 32.78.06.1012 - 06.1013.0154 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13.035''$ LS dan $108^{\circ} 17' 5.423''$ BT;
 - b. PABU 32.78.06.1012 - 06.1013.0154 ke arah Selatan melintasi Jalan Khoer Affandi dan rel kereta api kemudian ke arah Barat mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Selatan mengikuti pematang sawah dilanjutkan melintasi kebun sampai pada PABU.018 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 17.391789''$ LS dan $108^{\circ} 17' 04.010023''$ BT;
 - c. PABU.018 ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah dan kebun kemudian ke arah Selatan memotong kebun kemudian ke arah Timur mengikuti Selokan dilanjutkan mengikuti pematang sawah dilanjutkan mengikuti Selokan Cihanjaro kemudian

- ke arah Timur mengikuti pematang sawah dilanjutkan mengikuti as (*median line*) irigasi Cikadu kemudian ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Barat mengikuti Selokan Cihanjaro kemudian ke arah Barat Daya mengikuti jalan sampai pada PABU.019 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 49.288403''$ LS dan $108^{\circ} 17' 04.542994''$ BT;
- d. PABU.019 ke arah Barat Daya pematang kebun kemudian ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Jalan Ciherang sampai pada PABU.020 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 21.083852''$ LS dan $108^{\circ} 16' 03.266788''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.06.1012 - 06.1011.0143 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 20.967''$ LS dan $108^{\circ} 16' 3.242''$ BT; dan
- e. PABU 32.78.06.1012 - 06.1011.0143 ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Ciakar sampai pada PABU 32.78.06.1009 - 06.1011 - 06.1012 - 06.1013.0153.
- (3) Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,63 (dua koma enam tiga) Km².
- (4) Batas Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

- (1) Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, angka 8 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu dan Kabupaten Tasikmalaya;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ciakar; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum.
- (2) Batas Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.06.1009 - 06.1013 - 10.1006.0277 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 39.481''$ LS dan $108^{\circ} 15' 58.108''$ BT ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah dilanjutkan mengikuti Sungai Cikalang sampai pada TK 32.78.06.1013 - 10.1006.0264 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 36.177''$ LS dan $108^{\circ} 15' 59.012''$ BT;

- b. TK 32.78.06.1013 - 10.1006.0264 ke arah Timur mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Selatan mengikuti as (*median line*) jalan desa kemudian ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada PABU.017 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 05.195945''$ LS dan $108^{\circ} 17' 07.145429''$ BT;
 - c. PABU.017 ke arah Barat mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Selatan mengikuti selokan Kadu Dampit kemudian ke arah Selatan melewati permukiman sampai pada PABU 32.78.06.1012 - 06.1013.0154 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13.035''$ LS dan $108^{\circ} 17' 5.423''$ BT;
 - d. PABU 32.78.06.1012 - 06.1013.0154 ke arah Barat mengikuti Jalan K.H. Khoer Affandi sampai pada PABU 32.78.06.1009 - 06.1011 - 06.1012 - 06.1013.0153 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 15.212''$ LS dan $108^{\circ} 16' 36.131''$ BT; dan
 - e. PABU 32.78.06.1009 - 06.1011 - 06.1012 - 06.1013.0153 ke arah Timur Laut kemudian ke arah Barat Laut mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.06.1009 - 06.1013 - 10.1006.0277.
- (3) Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,62 (satu koma enam dua) Km².
- (4) Batas Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 44

- (1) Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, angka 9 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu dan Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Setianagara dan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karsanagara Kecamatan Cibeureum; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang dan Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum.

- (2) Batas Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.06.1014 - 06.1005 - 10.1001.0261 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 27.521''$ LS dan $108^{\circ} 14' 36.411''$ BT ke arah Timur Laut kemudian ke arah Tenggara mengikuti Sungai Cikalang dilanjutkan mengikuti Jalan Basyir Surya sampai pada TK 32.78.06.1014 - 06.1010 - 10.1001.0260 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 33.607''$ LS dan $108^{\circ} 15' 3.041''$ BT;
 - b. TK 32.78.06.1014 - 06.1010 - 101001.0260 ke arah Barat Daya mengikuti batas kompleks Lanud Wiriadinata sampai pada PABU 32.78.06.1010 - 06.1014 - 06.1008.0151 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 56.546''$ LS dan $108^{\circ} 15' 6.722''$ BT ;
 - c. PABU 32.78.06.1010 - 06.1014 - 06.1008.0151 mengikuti sungai ke arah Selatan dilanjutkan mengikuti Jalan Bantar Gedang sampai pada PABU 32.78.06.1008 - 06.1007 - 06.1014.0148 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 22.294''$ LS dan $108^{\circ} 15' 0.656''$ BT;
 - d. PABU 32.78.06.1008 - 06.1007 - 06.1014.0148 ke arah Barat mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Utara mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Barat mengikuti saluran irigasi dan melewati permukiman sampai pada TK 32.78.03.1005 - 06.1007 - 06.1014.0274 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 25.654''$ LS dan $108^{\circ} 13' 54.441''$ BT; dan
 - e. TK 32.78.03.1005 - 06.1007 - 06.1014.0274 ke arah Timur Laut mengikuti tegalan kemudian ke arah Utara melewati pematang sawah sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 06.1005 - 06.1014.0149 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 59.359''$ LS dan $108^{\circ} 14' 0.735''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.06.1005 - 06.1014.0150 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 42.118''$ LS dan $108^{\circ} 14' 28.556''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Rajawali sampai pada TK 32.78.06.1014 - 06.1005 - 10.1001.0261.
- (3) Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,72 (dua koma tujuh dua) Km².
- (4) Batas Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 45

- (1) Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, angka 1 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari dan Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Setiwargi dan Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari.
- (2) Batas Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.07.1002 - 07.1001 - 07.1003.0138 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59.948''$ LS dan $108^{\circ} 14' 38.854''$ BT ke arah Tenggara kemudian ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Tamansari kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Selakaso sampai pada PABU 32.78.07.1002 - 07.1001.0137 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 26.452''$ LS dan $108^{\circ} 15' 31.630''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Timur Laut mengikuti tegalan sampai pada PABU 32.78.07.1002 - 07.1001.0142 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 5.180''$ LS dan $108^{\circ} 16' 10.454''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti tegalan sampai pada PABU.023 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 46.896435''$ LS dan $108^{\circ} 16' 25.790077''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.07.1002 - 07.1001.0254 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 46.722''$ LS dan $108^{\circ} 16' 26.611''$ BT;
 - b. TK 32.78.07.1002 - 07.1001.0254 ke arah Tenggara kemudian ke arah Selatan mengikuti as (*median line*) Sungai Cikembang sampai pada PABU.024 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 18.179105''$ LS dan $108^{\circ} 16' 26.798855''$ BT;
 - c. PABU.024 ke arah Selatan mengikuti as (*median line*) Sungai Cikembang sampai pada PABU.025 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 00.868918''$ LS dan $108^{\circ} 16' 40.215264''$ BT;
 - d. PABU.025 ke arah Barat Daya mengikuti as (*median line*) Sungai Cikembang kemudian ke arah Selatan mengikuti as (*median line*) irigasi sampai pada PABU.026 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 36.936922''$ LS dan $108^{\circ} 16' 30.851251''$ BT;

- e. PABU.026 ke arah Tenggara kemudian ke arah Selatan mengikuti as (*median line*) irigasi sampai pada PABU.027 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 36.936922''$ LS dan $108^{\circ} 16' 30.851251''$ BT;
 - f. PABU.027 ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah dilanjutkan mengikuti batas kebun sampai pada PABU.028 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 26.165599''$ LS dan $108^{\circ} 16' 09.389485''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas kebun sampai pada TK 32.78.07.1005 - 07.1001.0263 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 33.197''$ LS dan $108^{\circ} 16' 3.853''$; dan
 - g. TK 32.78.07.1005 - 07.1001.0263 ke arah Barat Laut melewati tegalan sampai pada PABU 32.78.07.1001 - 07.1005.0135 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21.559''$ LS dan $108^{\circ} 16' 0.006''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut melewati tegalan kemudian ke arah Barat sampai pada PABU 32.78.07.1003 - 07.1005 - 07.1001.0136 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 29.289''$ LS dan $108^{\circ} 15' 14.351''$ BT selanjutnya ke arah Utara kemudian ke arah Barat Laut mengikuti tegalan sampai pada PABU 32.78.07.1003 - 07.1005.0138.
- (3) Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 10,03 (sepuluh koma nol tiga) Km².
- (4) Batas Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 46

- (1) Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, angka 2 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari dan Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari dan Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari.
- (2) Batas Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 07.1007.0140 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 32.358''$ LS dan $108^{\circ} 14'$

- 49.908" BT ke arah Selatan mengikuti Jalan Terusan Bantar Gedang kemudian ke arah Timur sampai pada PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 06.1011.0141 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 33.012''$ LS dan $108^{\circ} 15' 45.642''$ BT;
- b. PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 06.1011.0141 BT ke arah Timur melewati permukiman dan pematang kebun sampai pada PABU.021 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 33.693639''$ LS dan $108^{\circ} 15' 57.182768''$ BT;
- c. PABU.021 ke arah Tenggara mengikuti pematang Situ Cangkring sampai pada TK 32.78.07.1011 - 07.1002.0229 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 35.980''$ LS dan $108^{\circ} 16' 0.683''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti pematang kebun kemudian ke arah Timur mengikuti as (*median line*) irigasi Cikedung kemudian ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah dan kebun sampai pada PABU.022 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 43.598361''$ LS dan $108^{\circ} 16' 13.433367''$ BT;
- d. PABU.022 ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah dan kebun sampai pada TK 32.78.07.1002 - 07.1001.0254 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 46.722$ LS dan $108^{\circ} 16' 26.611''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU.023 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 46.896435''$ LS dan $108^{\circ} 16' 25.790077''$ BT;
- e. PABU.023 ke arah Tenggara kemudian ke arah Barat Daya melewati tegalan sampai pada PABU 32.78.07.1002 - 07.1001.0142 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 5.180''$ LS dan $108^{\circ} 16' 10.454''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya melewati tegalan sampai pada PABU 32.78.07.1002 - 07.1001.0137 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 26.452''$ LS dan $108^{\circ} 15' 31.630''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Selakaso kemudian ke arah Barat mengikuti Jalan Tamansari sampai pada PABU 32.78.07.1002 - 07.1001 - 07.1003.0138 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59.948''$ LS dan $108^{\circ} 14' 38.854''$ BT; dan
- f. PABU 32.78.07.1002 - 07.1001 - 07.1003.0138 ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Tamansari sampai pada PABU 32.78.07.1007 - 07.1002 - 07.1003.0139 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 57.909''$ LS dan $108^{\circ} 14' 34.181''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan kemudian ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 07.1007.0140.
- (3) Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,92 (dua koma sembilan dua) Km².
- (4) Batas Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 47

- (1) Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, angka 3 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukahurip dan Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari dan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari;
- (2) Batas Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.07.1006 - 07.1003 - 07.1007.0125 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 53.022''$ LS dan $108^{\circ} 14' 1.751''$ BT ke arah Timur mengikuti jalan kemudian ke arah Utara kemudian ke arah Timur melewati tegalan kemudian ke arah Selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.07.1007 - 07.1002 - 07.1003.0139 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 57.909''$ LS dan $108^{\circ} 14' 34.181''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Tamansari sampai pada PABU 32.78.07.1002 - 07.1001 - 07.1003.0138 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59.948''$ LS dan $108^{\circ} 14' 38.854''$ BT;
 - b. PABU 32.78.07.1002 - 07.1001 - 07.1003.0138 ke arah Barat Daya kemudian ke arah Tenggara mengikuti tepi danau kemudian ke arah Selatan melewati tegalan sampai pada PABU 32.78.07.1003 - 07.1005 - 07.1001.0136 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 29.289''$ LS dan $108^{\circ} 15' 14.351''$ BT;
 - c. PABU 32.78.07.1003 - 07.1005 - 07.1001.0136 ke arah Barat Laut mengikuti saluran air kemudian ke arah Selatan mengikuti jalan kemudian ke arah Barat Daya lalu kemudian ke arah Barat Laut melewati tegalan sampai pada PABU 32.78.07.1003 - 07.1005.0128 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22.957''$ LS dan $108^{\circ} 14' 19.480''$ BT selanjutnya ke arah Barat melewati tegalan sampai pada TK 32.78.07.1008 - 07.1005 - 07.1003.0262 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 19.711''$ LS dan $108^{\circ} 14' 11.145''$ BT; dan
 - d. TK 32.78.07.1008 - 07.1005 - 07.1003.0262 ke arah Utara melewati tegalan kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Tamansari sampai pada PABU 32.78.07.1008 - 07.1003 - 07.1006.0126 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 2.018''$ LS dan $108^{\circ} 14' 1.173''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan

Tamansari sampai pada PABU 32.78.07.1006 - 07.1003 - 07.1007.0125.

- (3) Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 4,55 (empat koma lima lima) Km².
- (4) Batas Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 48

- (1) Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, angka 4 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karsanagara dan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari.
- (2) Batas Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.06.1007 - 07.1004 - 07.1007.0147 dengan koordinat 7° 21' 54.098" LS dan 108° 14' 20.068" BT ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi kemudian melintasi Jalan Kota Baru kemudian ke arah Selatan mengikuti saluran air kemudian ke arah Tenggara mengikuti Jalan Kota Baru kemudian ke arah Selatan melewati tegalan kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan Kota Baru sampai pada PABU 32.78.06.1007 - 07.1004 - 06.1008.0146 dengan koordinat 7° 22' 3.631" LS dan 108° 14' 52.526" BT;
 - b. PABU 32.78.06.1007 - 07.1004 - 06.1008.0146 ke arah Selatan mengikuti jalan kemudian ke arah Timur Laut mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.06.1008 - 07.1004.0145 dengan koordinat 7° 22' 2.327" LS dan 108° 15' 13.434" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan kemudian ke arah Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada PABU 32.78.06.1008 - 07.1004 - 06.1011.0144 dengan koordinat 7° 21' 55.598" LS dan 108° 15' 46.326" BT.

- c. PABU 32.78.06.1008 - 07.1004 - 06.1011.0144 ke arah Selatan mengikuti irigasi dilanjutkan mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Timur mengikuti irigasi sampai pada PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 06.1011.0141 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 33.012''$ LS dan $108^{\circ} 15' 45.642''$ BT;
 - d. PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 06.1011.0141 ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Ciakar kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Sumelap kemudian ke arah Barat mengikuti pematang sawah kemudian ke Barat Daya mengikuti saluran air kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan Terusan Bantar Gedang sampai pada PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 07.1007.0140 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 32.358''$ LS dan $108^{\circ} 14' 49.908''$ BT; dan
 - e. PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 07.1007.0140 ke arah Utara mengikuti Jalan Terusan Bantar Gedang kemudian ke arah Barat Laut lalu ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.06.1007 - 07.1004 - 07.1007.0147.
- (3) Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,19 (dua koma satu sembilan) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

- (1) Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, angka 5 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu, Kelurahan Setiamulya, Kelurahan Tamanjaya dan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Urug dan Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu.
- (2) Batas Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.05.1003 - 07.1008 - 07.1005.0237 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 51.594''$ LS dan $108^{\circ} 13' 44.450''$ BT ke arah Selatan melewati tegalan kemudian ke arah Timur melewati tegalan sampai pada PABU

- 32.78.07.1008 - 07.1005.0127 dengan koordinat 7° 24' 18.044" LS dan 108° 14' 0.639" BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.07.1008 - 07.1005 - 07.1003.0262 dengan koordinat 7° 24' 19.711" LS dan 108° 14' 11.145" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.07.1003 - 07.1005.0128 dengan koordinat 7° 24' 22.957" LS dan 108° 14' 19.480" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.07.1003 - 07.1005 - 07.1001.0136 dengan koordinat 7° 24' 29.289" LS dan 108° 15' 14.351" BT;.
- b. PABU 32.78.07.1003 - 07.1005 - 07.1001.0136 ke arah Timur kemudian ke arah Tenggara melewati tegalan sampai pada PABU 32.78.07.1001 - 07.1005.0135 dengan koordinat 7° 25' 21.559" LS dan 108° 16' 0.006" BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.07.1005 - 07.1001.0263 dengan koordinat 7° 25' 33.197" LS dan 108° 16' 3.853" ;
- c. TK 32.78.07.1005 - 07.1001.0263 ke arah Barat Daya mengikuti batas kebun sampai pada PABU.030 dengan koordinat 07° 25' 42.274706" LS dan 108° 15' 23.402679" BT dilanjutkan sampai pada PABU.029 dengan koordinat 07° 25' 39.954225" LS dan 108° 15' 05.444415" BT;
- d. PABU.029 ke arah Barat mengikuti batas kebun kemudian ke arah Barat Daya mengikuti as (*median line*) irigasi sampai pada PABU.031 dengan koordinat 07° 25' 54.264752" LS dan 108° 14' 35.691336" BT; dan
- e. PABU.031 ke arah Barat mengikuti as (*median line*) Sungai sampai ke Curug Tonjong dilanjutkan mengikuti as (*median line*) Sungai Cipeusing kemudian ke arah Timur Laut melewati hutan sampai pada PABU 32.78.07.1005 - 05.1004.0129 dengan koordinat 7° 25' 21.554" LS dan 108° 13' 51.570" BT selanjutnya ke arah Barat Laut melewati tegalan sampai pada TK 32.78.05.1003 - 07.1005 - 05.1004.0238 dengan koordinat 7° 25' 20.031" LS dan 108° 13' 48.448" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti sungai di dalam hutan sampai pada TK 32.78.05.1003 - 07.1008 - 07.1005.0237.
- (3) Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 9,50 (sembilan koma lima nol) Km².
- (4) Batas Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 50

- (1) Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, angka 6 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Karsanagara Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Sukahurip dan Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari dan Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu.
- (2) Batas Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.03.1005 - 07.1006.0156 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 40.996''$ LS dan $108^{\circ} 13' 26.472''$ BT ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 07.1006.0123 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 44.574''$ LS dan $108^{\circ} 13' 36.664''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Utara kemudian ke arah Timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.78.03.1005 - 06.1007 - 07.1006.0242 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 46.159''$ LS dan $108^{\circ} 13' 42.448''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah dilanjutkan mengikuti saluran irigasi Cikunten sampai pada PABU 32.78.06.1007 - 07.1007 - 07.1006.0124 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 59.023''$ LS dan $108^{\circ} 13' 49.732''$ BT;
 - b. PABU 32.78.06.1007 - 07.1007 - 07.1006.0124 ke arah Selatan mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Tenggara mengikuti Jalan Tamansari sampai pada PABU 32.78.07.1006 - 07.1003 - 07.1007.0125 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 53.022''$ LS dan $108^{\circ} 14' 1.751''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.07.1008 - 07.1003 - 07.1006.0126 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 2.018''$ LS dan $108^{\circ} 14' 1.173''$ BT;
 - c. PABU 32.78.07.1008 - 07.1003 - 07.1006.0126 ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.07.1006 - 07.1008.0122 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 43.926''$ LS dan $108^{\circ} 13' 9.952''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.05.1003 - 07.1006 - 07.1008.0236 dengan koordinat telah disepakati $7^{\circ} 22' 43.926''$ LS dan $108^{\circ} 13' 9.952''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1003 - 05.1001 - 07.1006.0239 dengan

koordinat 7° 22' 46.540" LS dan 108° 12' 44.422" BT;
dan

- d. TK 32.78.05.1003 - 05.1001 - 07.1006.0239 ke arah Utara mengikuti saluran air sampai pada TK 32.78.03.1005 - 05.1001 - 07.1006.0243 dengan koordinat 7° 21' 40.909" LS dan 108° 13' 24.829" BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.03.1005 - 07.1006.0156.
- (3) Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,84 (dua koma delapan empat) Km².
- (4) Batas Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51

- (1) Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, angka 7 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karsanegara Kecamatan Cibeureum;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari dan Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari.
- (2) Batas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.06.1007 - 07.1007 - 07.1006.0124 dengan koordinat 7° 21' 59.023" LS dan 108° 13' 49.732" BT ke arah Timur mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Timur Laut mengikuti jalan dilanjutkan mengikuti Jalan Letjen Mashudi kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan Kotabaru sampai pada PABU 32.78.06.1007 - 07.1004 - 07.1007.0147 dengan koordinat 7° 21' 54.098" LS dan 108° 14' 20.068" BT selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Timur mengikuti pematang sawah dilanjutkan mengikuti jalan permukiman Perum Wastu Kencana kemudian ke arah Barat Daya kemudian ke arah Tenggara kemudian ke arah Selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 07.1007.0140 dengan koordinat 7° 22' 32.358" LS dan 108° 14' 49.908" BT;

- b. PABU 32.78.07.1004 - 07.1002 - 07.1007.0140 ke arah Barat Daya mengikuti jalan kemudian ke arah Selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.07.1007 - 07.1002 - 07.1003.0139 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 57.909''$ LS dan $108^{\circ} 14' 34.181''$ BT;
 - c. PABU 32.78.07.1007 - 07.1002 - 07.1003.0139 ke arah Barat Daya kemudian ke arah Utara mengikuti pematang sawah dilanjutkan mengikuti jalan kemudian ke arah Barat lalu ke arah Selatan melewati tegalan kemudian ke arah Barat mengikuti jalan permukiman Perum Griya Taman Abdi Negara sampai pada PABU 32.78.07.1006 - 07.1003 - 07.1007.0125 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 53.022''$ LS dan $108^{\circ} 14' 1.751''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.07.1006 - 07.1003 - 07.1007.0125 ke arah Utara mengikuti Jalan Tamansari sampai pada PABU 32.78.06.1007 - 07.1007 - 07.1006.0124.
- (3) Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,04 (dua koma nol empat) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 52

- (1) Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, angka 8 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari dan Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu.
- (2) Batas Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.07.1006 - 07.1008.0122 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 43.926''$ LS dan $108^{\circ} 13' 9.952''$ BT ke arah Timur kemudian ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.07.1008 - 07.1003 - 07.1006.0126 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 2.018''$ LS dan $108^{\circ} 14' 1.173''$ BT;

- b. PABU 32.78.07.1008 - 07.1003 - 07.1006.0126 ke arah Selatan mengikuti Jalan Tamansari dilanjutkan mengikuti tegalan sampai pada TK 32.78.07.1008 - 07.1005 - 07.1003.0262 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 19.711''$ LS dan $108^{\circ} 14' 11.145''$ BT;
 - c. TK 32.78.07.1008 - 07.1005 - 07.1003.0262 ke arah Barat mengikuti tegalan sampai pada PABU 32.78.07.1008 - 07.1005.0127 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 18.044''$ LS dan $108^{\circ} 14' 0.639''$ BT selanjutnya ke arah Barat lalu ke arah Utara melewati tegalan sampai pada TK 32.78.05.1003 - 07.1008 - 07.1005.0237 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 51.594''$ LS dan $108^{\circ} 13' 44.450''$ BT;
 - d. TK 32.78.05.1003 - 07.1008 - 07.1005.0237 ke arah Utara mengikuti jalan kemudian ke arah Barat melewati hutan dilanjutkan mengikuti sungai kemudian ke arah Barat Laut melewati Kuburan China kemudian ke arah Utara melewati Perumahan Bumi Mutiara Mandiri dilanjutkan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.78.05.1003 - 07.1006 - 07.1008.0236 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 46.127''$ LS dan $108^{\circ} 13' 6.790''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.07.1006 - 07.1008.0122.
- (3) Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,69 (dua koma enam sembilan) Km².
- (4) Batas Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

- (1) Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, angka 1 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi.
- (2) Batas Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.08.1008 - 08.1001 - 08.1004.0099 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 16.524''$ LS dan $108^{\circ} 10'$

- 45.850" BT ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Timur mengikuti tepi Situ Gede kemudian ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Mayor SL Tobing sampai pada PABU 32.78.08.1001 - 08.1006 - 08.1004.0105 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38.419''$ LS dan $108^{\circ} 11' 59.717''$ BT.
- b. PABU 32.78.08.1001 - 08.1006 - 08.1004.0105 ke arah Tenggara mengikuti saluran air kemudian ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Cigantang sampai pada PABU 32.78.08.1006 - 08.1002 - 08.1001.0104 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23.137''$ LS dan $108^{\circ} 11' 49.219''$ BT;
 - c. PABU 32.78.08.1006 - 08.1002 - 08.1001.0104 ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.08.1008 - 08.1002 - 08.1001.0101 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 4.483''$ LS dan $108^{\circ} 10' 45.346''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.08.1008 - 08.1002 - 08.1001.0101 ke arah Utara mengikuti pematang sawah dilanjutkan melewati Jalan Situ Beet dan pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1008 - 08.1001 - 08.1004.0099.
- (3) Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,36 (tiga koma tiga enam) Km².
- (4) Batas Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54

- (1) Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, angka 2 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cipari dan Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sambongpari dan Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu dan Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karikil dan Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi.

- (2) Batas Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.08.1008 - 08.1002 - 08.1001.0101 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 4.483''$ LS dan $108^{\circ} 10' 45.346''$ BT ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Cigantang kemudian ke arah Tenggara mengikuti jalan kemudian ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.78.08.1006 - 08.1002 - 08.1001.0104 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23.137''$ LS dan $108^{\circ} 11' 49.219''$ BT;
 - b. PABU 32.78.08.1006 - 08.1002 - 08.1001.0104 ke arah Barat Daya kemudian ke arah Tenggara kemudian ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.08.1006 - 08.1007 - 08.1002.0103 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 32.806''$ LS dan $108^{\circ} 11' 51.753''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.08.1002 - 05.1002 - 08.1007.0110 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 55.466''$ LS $108^{\circ} 11' 57.439''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1003 - 05.1002 - 08.1002.0111 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 10.713''$ LS dan $108^{\circ} 11' 35.089''$ BT;
 - c. PABU 32.78.08.1003 - 05.1002 - 08.1002.0111 ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1008 - 08.1003 - 08.1002.0102 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23.376''$ LS dan $108^{\circ} 10' 26.484''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.08.1008 - 08.1003 - 08.1002.0102 ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1008 - 08.1002 - 08.1001.0101.
- (3) Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,09 (tiga koma nol sembilan) Km².
- (4) Batas Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

- (1) Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, angka 3 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cipari dan Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi;

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi dan Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cilamajang dan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.08.1008 - 08.1003.0281 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 8.964''$ LS dan $108^{\circ} 10' 0.310''$ BT ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Karikil sampai pada PABU 32.78.08.1008 - 08.1003 - 08.1002.0102 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23.376''$ LS dan $108^{\circ} 10' 26.484''$ BT;
 - b. PABU 32.78.08.1008 - 08.1003 - 08.1002.0102 ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1003 - 05.1002 - 08.1002.0111 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 10.713''$ LS dan $108^{\circ} 11' 35.089''$ BT;
 - c. PABU 32.78.08.1003 - 05.1002 - 08.1002.0111 ke arah Selatan kemudian ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.78.05.1002 - 05.1007 - 08.1003.0246 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 17.354''$ LS dan $108^{\circ} 11' 18.706''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.08.1003 - 05.1007.0112 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5.135''$ LS dan $108^{\circ} 11' 9.617''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sungai kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan Sudimara kemudian ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1003 - 05.1007.0114 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 9.552''$ LS dan $108^{\circ} 10' 14.840''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.05.1007 - 08.1003.0245 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 21.610''$ LS dan $108^{\circ} 10' 14.596''$ BT; dan
 - d. TK 32.78.05.1007 - 08.1003.0245 ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Cikunir sampai pada PABU.043 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 15.903447''$ LS dan $108^{\circ} 10' 05.323515''$ BT ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Cikunir dilanjutkan as (*median line*) Sungai Cikakak sampai pada PABU.044 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 30.231316''$ LS dan $108^{\circ} 09' 52.567153''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Cikakak sampai pada TK 32.78.08.1008 - 08.1003.0281.
- (3) Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) Km².

- (4) Batas Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 56

- (1) Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, angka 4 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari, Kelurahan Bantarasari Kecamatan Bungursari, Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cilembang, Kelurahan Tuguraja dan Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sambongpari, Kelurahan Mangkubumi dan Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi dan Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi.
- (2) Batas Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.08.1005 - 08.1004 - 09.1005.0059 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36.223''$ LS dan $108^{\circ} 10' 11.597''$ BT ke arah Timur dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti tegalan sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 08.100409.1006.0026 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 42.959''$ LS dan $108^{\circ} 10' 39.018''$ BT;
 - b. PABU 32.78.09.1005 - 08.1004 - 09.1006.0026 ke arah Tenggara melewati tegalan sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 08.1004.0053 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 51.464''$ LS dan $108^{\circ} 10' 58.563''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut melewati saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 08.1004.0078 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 44.858''$ LS dan $108^{\circ} 11' 15.650''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 08.1004.0079 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 40.435''$ LS dan $108^{\circ} 11' 31.264''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Tundagan kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Lewo Babakan sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 08.1004.0052 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 29.136''$ LS dan $108^{\circ} 11' 26.907''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 08.1004.0028 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 34.113''$ LS dan $108^{\circ} 11' 47.356''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.01.1004 -

- 09.1006 - 08.1004.0219 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 34.774''$ LS dan $108^{\circ} 11' 48.825''$ BT selanjutnya ke arah Timurkemudian ke arah selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.01.1004 - 08.1004 - 01.1003.0107 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 37.879''$ LS dan $108^{\circ} 12' 2.529''$ BT;
- c. PABU 32.78.01.1004 - 08.1004 - 01.1003.0107 ke arah Selatan mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.08.1004 - 01.1003 - 01.1006.0106 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 2.747''$ LS dan $108^{\circ} 12' 15.495''$ BT;
- d. PABU 32.78.08.1004 - 01.1003 - 01.1006.0106 ke arah Timur kemudian ke arah Barat Daya mengikuti saluran air sampai pada TK 32.78.08.1004 - 01.1005 - 01.1006.0253 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 24.618''$ LS dan $108^{\circ} 12' 21.454''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut melewati Pasar Cikurubuk kemudian ke arah Selatan mengikuti jalan permukiman sampai pada TK 32.78.08.1004 - 08.1006 - 01.1005.0252 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 36.555''$ LS dan $108^{\circ} 12' 16.110''$ BT;
- e. TK 32.78.08.1004 - 08.1006 - 01.1005.0252 ke arah Barat kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Sangkali kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Mayor SL Tobing sampai pada PABU 32.78.08.1001 - 08.1006 - 08.1004.0105 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38.419''$ LS dan $108^{\circ} 11' 59.717''$ BT;
- f. PABU 32.78.08.1001 - 08.1006 - 08.1004.0105 ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Mayor SL Tobing kemudian ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Barat mengikuti tepi Situ Gedek kemudian ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1008 - 08.1001 - 08.1004.0099 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 16.524''$ LS dan $108^{\circ} 10' 45.850''$ BT; dan
- g. PABU 32.78.08.1008 - 08.1001 - 08.1004.0099 ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.08.1005 - 08.1008 - 08.1004.0098 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 52.284''$ LS dan $108^{\circ} 10' 17.301''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.08.1005 - 08.1004 - 09.1005.0059.
- (3) Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 4,65 (empat koma enam lima) Km².
- (4) Batas Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

- (1) Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, angka 5 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari, Kelurahan Linggajaya dan Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU.047 ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Cidongkol dilanjutkan mengikuti as (*median line*) irigasi kemudian ke arah Barat Laut mengikuti jalan kemudian ke arah Timur Laut mengikuti jalan setapak dilanjutkan mengikuti as (*median line*) Jalan Bukit Peusar sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 08.1005.0046 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 23.906$ LS dan $108^{\circ} 9' 52.454$ " BT;
 - b. PABU 32.78.09.1005 - 08.1005.0046 ke arah Tenggara mengikuti saluran air di Sirkuit Bukit Peusar dilanjutkan melewati hutan sampai pada PABU 32.78.08.1005 - 08.1004 - 09.1005.0059 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36.223$ " LS dan $108^{\circ} 10' 11.597$ " BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.08.1005 - 08.1008 - 08.1004.0098 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 52.284$ " LS dan $108^{\circ} 10' 17.301$ " BT;
 - c. PABU 32.78.08.1005 - 08.1008 - 08.1004.0098 ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Selatan mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.08.1005 - 08.1008.0100 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38.509$ " LS dan $108^{\circ} 10' 3.326$ " BT;
 - d. PABU 32.78.08.1005 - 08.1008.0100 ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Jalan A.H. Nasution kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran air sampai pada PABU.046 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 40.841039$ " LS dan $108^{\circ} 09' 12.114839$ " BT; dan
 - e. PABU.046 ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Cikunir, kemudian ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) irigasi sampai pada PABU.047.

- (3) Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,24 (tiga koma dua empat) Km².
- (4) Batas Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

- (1) Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, angka 6 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi dan Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung dan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cigantang dan Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi.
- (2) Batas Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.08.1001 - 08.1006 - 08.1004.0105 dengan koordinat 7° 20' 38.419" LS dan 108° 11' 59.717" BT ke arah Tenggara mengikuti Jalan Mayor SL Tobing kemudian ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Sangkali kemudian ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.08.1004 - 08.1006 - 01.1005.0252 dengan koordinat 7° 20' 36.555" LS dan 108° 12' 16.110" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.01.1005 - 08.1006.0174 dengan koordinat 7° 20' 39.769" LS dan 108° 12' 22.310" BT selanjutnya mengikuti saluran irigasi ke arah Tenggara sampai pada TK 32.78.08.1007 - 08.1006 - 01.1005.0259 dengan koordinat 7° 21' 7.243" LS dan 108° 12' 47.926" BT;
 - b. TK 32.78.08.1007 - 08.1006 - 01.1005.0259 ke arah Barat Daya kemudian ke arah Barat mengikuti pematang sawah dilanjutkan melintasi Jalan Sambongjaya kemudian ke arah Barat Laut melintasi Jalan Swaka dilanjutkan mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1006 - 08.1007 - 08.1002.0103 dengan koordinat 7° 21' 32.806" LS dan 108° 11' 51.753" BT;

- c. PABU 32.78.08.1006 - 08.1007 - 08.1002.0103 BT ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Cigantang sampai pada PABU 32.78.08.1006 - 08.1002 - 08.1001.0104 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23.137''$ LS dan $108^{\circ} 11' 49.219''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.08.1006 - 08.1002 - 08.1001.0104 ke arah Utara mengikuti Jalan Cigantang kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.08.1001 - 08.1006 - 08.1004.0105.
- (3) Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,83 (satu koma delapan tiga) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 59

- (1) Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, angka 7 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi dan Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karsamenak dan Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi.
- (2) Batas Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.08.1006 - 08.1007 - 08.1002.0103 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 32.806''$ LS dan $108^{\circ} 11' 51.753''$ BT ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah kemudian melintasi Jalan Gubernur Sewaka kemudian ke arah Utara mengikuti saluran air sampai pada TK 32.78.08.1007 - 08.1006 - 01.1005.0259 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 7.243''$ LS dan $108^{\circ} 12' 47.926''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi dilanjutkan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.01.1005 - 08.1007.0176 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13.258''$ LS dan $108^{\circ} 13' 2.554''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi dilanjutkan ke arah Timur Laut sampai pada TK 32.78.03.1005 - 08.1007 -

- 01.1005.0244 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 7.243''$ LS dan $108^{\circ} 12' 47.926''$ BT;
- b. TK 32.78.03.1005 - 08.1007 - 01.1005.0244 ke arah selatan melewati tegalan kemudian ke arah Timur mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Selatan melewati permukiman kemudian ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah dilanjutkan mengikuti Jalan Tamansari sampai pada PABU 32.78.08.1007 - 05.1001 - 03.1005.0108 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 35.325''$ LS dan $108^{\circ} 13' 16.236''$ BT;
 - c. PABU 32.78.08.1007 - 05.1001 - 03.1005.0108 ke arah Selatan kemudian mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan Perintis Kemerdekaan kemudian ke arah Barat kemudian ke arah Barat mengikut pematang sawah sampai pada PABU 32.78.05.1001 - 05.1002 - 08.1007.0109 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 57.084''$ LS dan $108^{\circ} 12' 19.240''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.08.1002 - 05.1002 - 08.1007.0110 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 55.466''$ LS dan $108^{\circ} 11' 57.439''$ BT; dan
 - d. PABU 32.78.08.1002 - 05.1002 - 08.1007.0110 ke arah Barat Laut kemudian ke arah Utara mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.08.1006 - 08.1007 - 08.1002.0103.
- (3) Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,33 (dua koma tiga tiga) Km^2 .
 - (4) Batas Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 60

- (1) Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, angka 8 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya, Kelurahan Mangkubumi dan Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cigantang dan Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi.

- (2) Batas Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.08.1005 - 08.1008 - 08.1004.0098 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 52.284''$ LS dan $108^{\circ} 10' 17.301''$ BT ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah kemudian memotong Jalan Mangkubumi-Indihiang kemudian ke arah Tenggara melewati tegalan dilanjutkan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.08.1008 - 08.1001 - 08.1004.0099 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 16.524''$ LS dan $108^{\circ} 10' 45.850''$ BT;
 - b. PABU 32.78.08.1008 - 08.1001 - 08.1004.0099 ke arah Selatan mengikuti pematang sawah kemudian melintasi Jalan Situ Beet dilanjutkan mengikuti Jalan Situ Beet kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan A.H. Nasution kemudian ke arah Selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1008 - 08.1002 - 08.1001.0101 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 4.483''$ LS dan $108^{\circ} 10' 45.346''$ BT;
 - c. PABU 32.78.08.1008 - 08.1002 - 08.1001.0101 ke arah Selatan kemudian ke arah Barat mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Tenggara kemudian ke arah Barat mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1008 - 08.1003 - 08.1002.0102 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23.376''$ LS dan $108^{\circ} 10' 26.484''$ BT;
 - d. PABU 32.78.08.1008 - 08.1003 - 08.1002.0102 ke arah Barat Laut mengikuti sungai kemudian ke arah Utara mengikuti Jalan Karikil kemudian ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.08.1008 - 08.1003.0281 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 8.964''$ LS dan $108^{\circ} 10' 0.310''$;
 - e. TK 32.78.08.1008 - 08.1003.0281 ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Cikakak sampai pada PABU.045 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 47.87638''$ LS dan $108^{\circ} 10' 0.08833''$ BT; dan
 - f. PABU.045 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Cikakak kemudian ke arah Timur mengikuti as (*median line*) Jalan A.H. Nasution sampai pada PABU 32.78.08.1005 - 08.1008.0100 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38.509''$ LS dan $108^{\circ} 10' 3.326''$ BT kemudian ke arah Utara mengikuti jalan dilanjutkan mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.08.1005 - 08.1008 - 08.1004.0098.
- (3) Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,90 (dua koma sembilan nol) Km².
- (4) Batas Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 61

- (1) Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, angka 1 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Penyingkiran Kecamatan Indihiang, Kelurahan Cipedes dan Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes dan Kelurahan Bantarasari Kecamatan Bungursari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari.
- (2) Batas Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.09.1002 - 09.1004 - 09.1001.0016 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 30.259''$ LS dan $108^{\circ} 11' 22.129''$ BT ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Pamijahan sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 09.1001.0092 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Pamijahan sampai pada TK 32.78.04.1006 - 09.1002 - 09.1001.0256. dengan koordinat $7^{\circ} 18' 21.617''$ LS dan $108^{\circ} 12' 2.279''$ BT;
 - b. TK 32.78.04.1006 - 09.1002 - 09.1001.0256 ke arah Tenggara mengikuti saluran air sampai PABU 32.78.04.1006 - 09.1001 - 02.1002.0064 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 27.109''$ LS dan $108^{\circ} 12' 4.747''$ BT;
 - c. PABU 32.78.04.1006 - 09.1001 - 02.1002.0064 ke arah Tenggara mengikuti saluran air sampai pada titik PABU 32.78.09.1001 - 02.1002.0061 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 32.848''$ LS dan $108^{\circ} 12' 7.152''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001 - 02.1002.0060 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 44.894''$ LS dan $108^{\circ} 12' 8.564''$ BT;
 - d. PABU 32.78.09.1001 - 02.1001 - 02.1002.0060 ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0065 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 0.120''$ LS dan $108^{\circ} 12' 12.266''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air kemudian ke arah Selatan lalu ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0066 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 4.927''$ LS dan $108^{\circ} 12' 10.533''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Ampera Barat sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0082 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 12.669''$ LS dan $108^{\circ} 12' 7.643''$ BT;

- e. PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0082 ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0094 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 7.281''$ LS dan $108^{\circ} 11' 56.414''$ BT selanjutnya ke arah Barat kemudian ke arah Utara mengikuti saluran air kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Letnan Harun sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0095 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 56.583''$ LS dan $108^{\circ} 11' 52.383''$ Edan $108^{\circ} 11' 52.383''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Sukamulya sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0072 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 55.225''$ LS dan $108^{\circ} 11' 47.514''$ BT;
- f. PABU 32.78.09.1001 - 02.1001.0072 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 55.225''$ LS dan $108^{\circ} 11' 47.514''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Sukamulya kemudian ke arah Selatan melewati komplek Kolam Renang Mutiara Aboh dilanjutkan mengikuti saluran air dilanjutkan mengikuti Sungai Cimulu sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 09.1006 - 02.1001.0083 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 9.582''$ LS dan $108^{\circ} 11' 43.805''$ B selanjutnya ke arah Barat Daya melewati jalan sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1006 - 09.1001.0030 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 10.990''$ LS dan $108^{\circ} 11' 21.000''$ BT; dan
- g. PABU 32.78.09.1004 - 09.1006 - 09.1001.0030 ke arah Timur Laut kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1001.0067 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 53.923''$ LS dan $108^{\circ} 11' 23.487''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air kemudian melewati permukiman ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1001.0068 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51.013''$ LS dan $108^{\circ} 11' 27.801''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 09.1004 - 09.1001.0016.
- (3) Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,36 (satu koma tiga enam) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 62

- (1) Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, angka 2 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari, Kelurahan Sukamaju Kidul dan Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang dan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari.
- (2) Batas Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.09.1003 - 09.1007 - 09.1002.0224 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 46.082''$ LS dan $108^{\circ} 10' 58.723''$ BT ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1002.0087 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44.010''$ LS dan $108^{\circ} 11' 2.435''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1002 - 04.1008.0097 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 43.774''$ LS dan $108^{\circ} 11' 6.860''$ BT dilanjutkan mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada TK 32.78.04.1003 - 04.1008 - 09.1002.0240 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44.329''$ LS dan $108^{\circ} 11' 11.793''$ BT;
 - b. TK 32.78.04.1003 - 04.1008 - 09.1002.0240 ke arah Tenggara mengikuti Sungai Ciloseh sampai pada PABU 32.78.04.1003 - 09.1002.0096 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44.431''$ LS dan $108^{\circ} 11' 16.390''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.04.1003 - 09.1002.0091 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 53.928''$ LS dan $108^{\circ} 11' 31.967''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.04.1003 - 04.1006 - 09.1002.0241 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 5.872''$ LS dan $108^{\circ} 11' 57.493''$ BT;
 - c. TK 32.78.04.1003 - 04.1006 - 09.1002.0241 ke arah Selatan mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Barat mengikuti Jalan Sukarindik sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 04.1006.0073 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 7.353''$ LS dan $108^{\circ} 11' 54.763''$ BT selanjutnya ke arah Selatan melewati permukiman kemudian ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 04.1006.0074 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 16.358''$ LS dan $108^{\circ} 12' 4.585''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Pamijahan sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 04.1006.0021 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 20.010''$ LS

- dan $108^{\circ} 12' 3.003''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.04.1006 - 09.1002 - 09.1001.0256 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 21.617''$ LS dan $108^{\circ} 12' 2.279''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 09.1001.0092 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 35.396''$ LS dan $108^{\circ} 11' 46.051''$ BT;
- d. PABU 32.78.09.1002 - 09.1001.0092 ke arah Selatan mengikuti Jalan Letnan Harun kemudian ke arah Barat Daya mengikuti jalan kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 09.1004 - 09.1001.0016 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 30.259''$ LS dan $108^{\circ} 11' 22.129''$ dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 09.1004 - 09.1003.0013 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 22.118''$ LS dan $108^{\circ} 11' 9.671''$ BT; dan
- e. PABU 32.78.09.1002 - 09.1004 - 09.1003.0013 ke arah Utara lalu melewati Jalan Rancageneng kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Sukasari sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1002.0051 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 11.169''$ LS dan $108^{\circ} 10' 56.325''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Sukasari sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1002.0011 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 2.766''$ LS dan $108^{\circ} 11' 4.560''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut melewati permukiman kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.09.1003 - 09.1007 - 09.1002.0224.
- (3) Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,15 (dua koma satu lima) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 63

- (1) Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, angka 3 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya dan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cibunigeulis dan Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari.

(2) Batas Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:

- a. PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0043 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 41.299''$ LS dan $108^{\circ} 9' 44.864''$ BT ke arah Tenggara saluran irigasi kemudian ke arah Timur Laut mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0050 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 59.780''$ LS dan $108^{\circ} 10' 27.750''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan dilanjutkan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0010 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 45.803''$ LS dan $108^{\circ} 10' 45.353''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0009 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 46.821''$ LS dan $108^{\circ} 10' 49.237''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.09.1003 - 09.1007 - 09.1002.0224 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 46.082''$ LS dan $108^{\circ} 10' 58.723''$ BT;
- b. TK 32.78.09.1003 - 09.1007 - 09.1002.0224 ke arah Selatan mengikuti pematang sawah dilanjutkan melewati permukiman dilanjutkan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1002.0011 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 2.766''$ LS dan $108^{\circ} 11' 4.560''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Sukasari sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1002.0051 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 11.169''$ LS dan $108^{\circ} 10' 56.325''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Sukasari kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Rancageneng sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 09.1004 - 09.1003.0013 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 22.118''$ LS dan $108^{\circ} 11' 9.671''$ BT dilanjutkan sampai PABU 32.78.09.1003 - 09.1004.0086 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 27.673''$ LS dan $108^{\circ} 11' 7.456''$ BT;
- c. PABU 32.78.09.1003 - 09.1004.0086 ke arah Barat mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1004.0071 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 25.457''$ LS dan $108^{\circ} 10' 36.062''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Sukasari melewati Jalan Mangin dilanjutkan mengikuti Kampung Ranjeng kemudian ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Rangan dilanjutkan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1005 - 09.1004.0070 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 24.638''$ LS dan $108^{\circ} 10' 9.872''$ BT; dan
- d. PABU 32.78.09.1003 - 09.1005 - 09.1004.0070 ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Leuwikidang dilanjutkan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1005.0045 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 21.694''$ LS dan $108^{\circ} 9' 35.693''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.09.1003 - 09.1005 - 09.1007.0220 dengan

koordinat 7° 18' 9.851" LS dan 108° 9' 33.765" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0080 dengan koordinat 7° 18' 8.059" LS dan 108° 9' 33.130" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0044 dengan koordinat 7° 17' 51.278" LS dan 108° 9' 34.946" BT selanjutnya ke arah Timur Laut saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0043.

- (3) Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) Km².
- (4) Batas Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 64

- (1) Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, angka 4 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bungursari dan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bantarasari Kecamatan Bungursari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari.
- (2) Batas Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.09.1003 - 09.1005 - 09.1004.0070 dengan koordinat 7° 18' 24.638" LS dan 108° 10' 9.872" BT ke arah Timur Laut mengikuti saluran air dilanjutkan mengikuti jalan Rangon kemudian ke arah Tenggara mengikuti Jalan Sukasari dilanjutkan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1004.0071 dengan koordinat 7° 18' 25.457" LS dan 108° 10' 36.062" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1004.0086 dengan koordinat 7° 18' 27.673" LS dan 108° 11' 7.456" BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Rancageneng sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 09.1004 - 09.1003.0013 dengan koordinat 7° 18' 22.118" LS dan 108° 11' 9.671" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1002 - 09.1004 - 09.1001.0016

- dengan koordinat 7° 18' 30.259" LS dan 108° 11' 22.129" BT;
- b. PABU 32.78.09.1002 - 09.1004 - 09.1001.0016 ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1001.0068 dengan koordinat 7° 18' 51.013" LS dan 108° 11' 27.801" BT selanjutnya ke Barat Daya melewati permukiman dilanjutkan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1001.0067 dengan koordinat 7° 18' 53.923" LS dan 108° 11' 23.487" BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1006 - 09.1001.0030 dengan koordinat 7° 19' 10.990" LS dan 108° 11' 21.000" BT;
 - c. PABU 32.78.09.1004 - 09.1006 - 09.1001.0030 ke arah Barat Daya mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1006.0012 dengan koordinat 7° 19' 18.058" LS dan 108° 11' 11.309" BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Leuwikidang sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1006 - 09.1005.0069 dengan koordinat 7° 19' 9.724" LS dan 108° 10' 47.635" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 09.1004.0015 dengan koordinat 7° 18' 59.426" LS dan 108° 10' 33.473" BT; dan
 - d. PABU 32.78.09.1005 - 09.1004.0015 selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Leuwikidang sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 09.1004.0029 dengan koordinat 7° 18' 41.743" LS dan 108° 10' 28.581" BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Leuwikidang sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1005 - 09.1004.0070.
- (3) Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,37 (dua koma tiga tujuh) Km².
 - (4) Batas Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 65

- (1) Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, angka 5 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukalaksana, dan Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya dan Kelurahan Bantarasari Kecamatan Bungursari;

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya dan Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.09.1003 - 09.1005 - 09.1007.0220 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 9.851''$ LS dan $108^{\circ} 9' 33.765''$ BT ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1005.0045 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 21.694''$ LS dan $108^{\circ} 9' 35.693''$ BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1003 - 09.1005 - 09.1004.0070 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 24.638''$ LS dan $108^{\circ} 10' 9.872''$ BT;
 - b. PABU 32.78.09.1003 - 09.1005 - 09.1004.0070 ke arah Tenggara mengikuti Jalan Leuwikidang sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 09.1004.0029 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 41.743''$ LS dan $108^{\circ} 10' 28.581''$ BT selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Leuwikidang sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 09.1004.0015 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 59.426''$ LS dan $108^{\circ} 10' 33.473''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Leuwikidang sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1006 - 09.1005.0069 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 9.724''$ LS dan $108^{\circ} 10' 47.635''$ BT;
 - c. PABU 32.78.09.1004 - 09.1006 - 09.1005.0069 ke arah Barat Daya mengikuti saluran air kemudian ke arah Tenggara mengikuti Jalan Raya Mangkubumi-Indihiang kemudian mengikuti Jalan Rancasenggang kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Cipanas Galunggung sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 09.1006.0014 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 30.166''$ LS dan $108^{\circ} 10' 37.818''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Cipanas Galunggung kemudian Tenggara mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 08.1004 - 09.1006.0026 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 42.959''$ LS dan $108^{\circ} 10' 39.018''$ BT;
 - d. PABU 32.78.09.1005 - 08.1004 - 09.1006.0026 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 42.959''$ LS dan $108^{\circ} 10' 39.018''$ BT ke arah Barat Daya mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.08.1005 - 08.1004 - 09.1005.0059 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36.223''$ LS dan $108^{\circ} 10' 11.597''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut melewati tegalan sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 08.1005.0046 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 23.906''$ LS dan $108^{\circ} 9' 52.454''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Jalan Bukit Peusar, kemudian ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Jalan Cipanas Galunggung dilanjutkan

mengikuti Jalan Gunung Kanyere sampai pada PABU.048 dengan koordinat 07° 18' 28.660515" LS dan 108° 09' 32.012426" BT; dan

- e. PABU.048 ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) jalan kemudian ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai pada TK 32.78.09.1005 - 09.1007.0271 dengan koordinat 7° 18' 14.295" LS dan 108° 9' 28.228" BT selanjutnya ke arah Timur Laut melewati tegalan sampai pada TK 32.78.09.1003 - 09.1005 - 09.1007.0220.
- (3) Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,63 (tiga koma enam tiga) Km².
 - (4) Batas Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 66

- (1) Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, angka 6 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya dan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari dan Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes dan Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung dan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari.
- (2) Batas Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.09.1004 - 09.1006 - 09.1005.0069 dengan koordinat 7° 19' 9.724" LS dan 108° 10' 47.635" BT ke arah Timur Laut kemudian ke arah Tenggara mengikuti Jalan Leuwikidang sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1006.0012 dengan koordinat 7° 19' 18.058" LS dan 108° 11' 11.309" BT selanjutnya ke arah Utara kemudian ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Gunung Cihcir sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1006 - 09.1001.0030 dengan koordinat 7° 19' 10.990" LS dan 108° 11' 21.000" BT selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan Leuwimalang sampai pada PABU 32.78.09.1001 - 09.1006 - 02.1001.0083

dengan koordinat $7^{\circ} 19' 9.582''$ LS dan $108^{\circ} 11' 43.805''$ BT;

- b. PABU 32.78.09.1001 - 09.1006 - 02.1001.0083 ke arah Tenggara mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.02.1001 - 09.1006.0093 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 18.031''$ LS dan $108^{\circ} 11' 55.609''$ BT selanjutnya mengikuti sungai ke arah Tenggara sampai pada TK 32.78.01.1004 - 09.1006 - 02.1001.0218 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 23.696''$ LS dan $108^{\circ} 12' 7.230''$ BT;
- c. TK 32.78.01.1004 - 09.1006 - 02.1001.0218 ke arah Barat Daya mengikuti pinggir Pemakaman Cieunteung sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 01.1004.0027 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24.792''$ LS $7^{\circ} 19' 24.792''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Bantar sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 01.1004.0055 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 27.256''$ LS dan $108^{\circ} 12' 9.678''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Cieunteung Gede sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 01.1004.0054 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 30.910''$ LS dan $108^{\circ} 12' 8.426''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air kemudian ke arah Selatan mengikuti Jl. Ir. H. Juanda kemudian ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.01.1004 - 09.1006 - 08.1004.0219 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 34.774''$ LS dan $108^{\circ} 11' 48.825''$ BT;
- d. TK 32.78.01.1004 - 09.1006 - 08.1004.0219 ke arah Barat mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 08.1004.0028 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 34.113''$ LS dan $108^{\circ} 11' 47.356''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 08.1004.0052 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 29.136''$ LS dan $108^{\circ} 11' 26.907''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Lewo Babakan kemudian ke arah Selatan mengikuti Jalan Tundagan sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 08.1004.0079 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 40.435''$ LS dan $108^{\circ} 11' 31.264''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 08.1004.0078 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 44.858''$ LS dan $108^{\circ} 11' 15.650''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut kemudian ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Gadog sampai pada PABU 32.78.09.1006 - 08.1004.0053 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 51.464''$ LS dan $108^{\circ} 10' 58.563''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Rancanganjang sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 08.1004 - 09.1006.0026 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 42.959''$ LS dan $108^{\circ} 10' 39.018''$ BT; dan
- e. PABU 32.78.09.1005 - 08.1004 - 09.1006.0026 ke arah Utara kemudian ke arah Barat Laut melewati tegalan dan saluran air kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan Cipanas Galunggung sampai pada PABU 32.78.09.1005 - 09.1006.0014 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 30.166''$ LS dan $108^{\circ} 10' 37.818''$ BT

selanjutnya ke arah Timur mengikuti Jalan Cipanas Galunggung kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Rancasenggang dilanjutkan mengikuti Jalan Raya Mangkubumi-Indihiang kemudian ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 09.1006 - 09.1005.0069.

- (3) Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,05 (dua koma nol lima) Km².
- (4) Batas Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 67

- (1) Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, angka 7 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang dan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukarindik, Kelurahan Bungursari dan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU.051 ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Jalan Cihideung II kemudian mengikuti as (*median line*) saluran irigasi sampai pada PABU.052 dengan koordinat 07° 17' 27.303375" LS dan 108° 09' 43.551261" BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Cihideung sampai pada PABU 32.78.09.1007.0084 dengan koordinat 7° 17' 19.819" LS 108° 10' 29.518" BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.09.1007 - 04.1008.0270 dengan koordinat 7° 17' 18.192" LS dan 108° 10' 35.165" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sungai sampai pada PABU 32.78.04.1008 - 09.1007.0008 dengan koordinat 7° 17' 37.997" LS dan 108° 10' 54.824" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1002 - 04.1008.0097 dengan koordinat 7° 17' 43.774" LS dan 108° 11' 6.860" BT;

- b. PABU 32.78.09.1007 - 09.1002 - 04.1008.0097 ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1002.0087 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44.010''$ LS dan $108^{\circ} 11' 2.435''$ BT; selanjutnya ke arah Barat Daya melewati tegalan sampai pada TK 32.78.09.1003 - 09.1007 - 09.1002.0224 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 46.082''$ LS dan $108^{\circ} 10' 58.723''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0009 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 46.821''$ LS dan $108^{\circ} 10' 49.237''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0010 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 45.803''$ LS dan $108^{\circ} 10' 45.353''$ BT;
- c. PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0010 ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi kemudian melewati permukiman kemudian mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0050 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 59.780''$ LS dan $108^{\circ} 10' 27.750''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0043 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 41.299''$ LS dan $108^{\circ} 9' 44.864''$ BT;
- d. PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0043 ke arah Barat Daya mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0044 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 51.278''$ LS dan $108^{\circ} 9' 34.946''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1007 - 09.1003.0080 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 8.059''$ LS dan $108^{\circ} 9' 33.130''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.09.1003 - 09.1005 - 09.1007.0220 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 9.851''$ LS dan $108^{\circ} 9' 33.765''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti tegalan sampai pada TK 32.78.09.1005 - 09.1007.0271 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 14.295''$ LS dan $108^{\circ} 9' 28.228''$ BT; dan
- e. TK 32.78.09.1005 - 09.1007.0271 ke arah Barat Daya mengikuti saluran air kemudian ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) saluran irigasi sampai pada PABU.049 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 52.238653''$ LS dan $108^{\circ} 09' 17.595919''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU.050 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 33.050030''$ LS dan $108^{\circ} 09' 14.158166''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut kemudian ke arah Timur Laut mengikuti saluran air kemudian ke arah Tenggara mengikuti sungai sampai pada PABU.051.
- (3) Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,24 (tiga koma dua empat) Km².

- (4) Batas Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 68

- (1) Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j, angka 1 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukaasih dan Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu dan Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setianegara, Kelurahan Setiajaya, Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cikalangan dan Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang.
- (2) Batas Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU 32.78.03.1003 - 10.1004 - 10.1001.0202 dengan koordinat 7° 19' 37.918" LS dan 108° 14' 18.101" BT ke arah Timur kemudian ke arah Selatan kemudian ke arah Tenggara kemudian ke arah Selatan kemudian ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.10.1004 - 10.1002 - 10.1001.0267 dengan koordinat 7° 19' 53.079" LS dan 108° 14' 36.258" BT dilanjutkan sampai pada PABU 32.78.10.1002 - 10.1001.0205 dengan koordinat 7° 19' 52.063" LS dan 108° 14' 38.650" BT;
 - b. PABU 32.78.10.1002 - 10.1001.0205 ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Selatan mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan Bebedahan I sampai pada PABU PABU 32.78.10.1002 - 10.1001 - 10.1003.0206 dengan koordinat 7° 19' 56.478" LS dan 108° 15' 1.749" BT;
 - c. PABU 32.78.10.1002 - 10.1001 - 10.1003.0206 ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi TK 32.78.10.1003 - 06.1010 - 10.1001.0275 dengan koordinat 7° 20' 18.654" LS dan 108° 15' 13.558" BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Barat Daya mengikuti jalan kemudian ke arah Selatan mengikuti saluran air kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Basyir

- Surya sampai pada TK 32.78.06.1014 - 06.1010 - 10.1001.0260 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 33.607''$ LS dan $108^{\circ} 15' 3.041''$ BT;
- d. TK 32.78.06.1014 - 06.1010 - 10.1001.0260 ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Basyir Surya kemudian ke arah Barat Daya mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.06.1014 - 06.1005 - 10.1001.0261 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 27.521''$ LS dan $108^{\circ} 14' 36.411''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan dalam Komplek Lanud Wiradinata dilanjutkan mengikuti Jalan Garuda sampai pada TK 32.78.03.1004 - 06.1005 - 10.1001.0230 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12.540''$ LS dan $108^{\circ} 14' 20.050''$ BT;
 - e. TK 32.78.03.1004 - 06.1005 - 10.1001.0230 ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Garuda kemudian ke arah Timur Laut kemudian ke arah Barat Daya mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Sutisna Senjaya kemudian ke arah Timur Laut mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Barat Laut mengikuti rel kereta api kemudian ke arah mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.03.1004 - 03.1003 - 10.1001.0201 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 53.589''$ LS dan $108^{\circ} 14' 12.680''$ BT; dan
 - f. PABU 32.78.03.1004 - 03.1003 - 10.1001.0201 ke arah Utara mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Tenggara mengikuti Jalan Bebedahan I kemudian ke arah Utara mengikuti jalan permukiman dilanjutkan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 10.1004 - 10.1001.0202 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 37.918''$ LS dan $108^{\circ} 14' 18.101''$ BT.
- (3) Kelurahan Sukanagara Kecamatan Bungursari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,64 (satu koma enam empat) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 69

- (1) Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j, angka 2 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu dan Kabupaten Ciamis;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu;

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Purbaratu dan Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu.
- (2) Batas Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratusebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. PABU.010 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 16.121950''$ LS dan $108^{\circ} 15' 09.815220''$ BT ke arah Timur mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada TK 32.78.10.1005 - 10.1002.0268 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 21.933''$ LS dan $108^{\circ} 15' 50.340''$ BT;
 - b. TK 32.78.10.1005 - 10.1002.0268 ke arah Selatan melewati tegalan kemudian ke arah Barat mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1002.0210 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 29.573''$ LS dan $108^{\circ} 15' 38.826''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut melewati permukiman kemudian ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1002.0213 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 38.276''$ LS dan $108^{\circ} 15' 53.498''$ BT selanjutnya ke arah Barat kemudian ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1002.0211 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41.537''$ LS dan $108^{\circ} 15' 31.628''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Barat mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1002 - 10.1003.0212 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 51.786''$ LS dan $108^{\circ} 15' 29.947''$ BT;
 - c. PABU 32.78.09.1004 - 10.1002 - 10.1003.0212 ke arah Barat kemudian ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.10.1002 - 10.1001 - 10.1003.0206 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 56.478''$ LS dan $108^{\circ} 15' 1.749''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Bebedahan I kemudian ke arah Utara melewati pematang sawah kemudian ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.10.1002 - 10.1001.0205 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 52.063''$ LS dan $108^{\circ} 14' 38.650''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.10.1004 - 10.1002 - 10.1001.0267 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 53.079''$ LS dan $108^{\circ} 14' 36.258''$ BT; dan
 - d. TK 32.78.10.1004 - 10.1002 - 10.1001.0267 ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada PABU 32.78.10.1004 - 10.1002.0204 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41.334''$ LS dan $108^{\circ} 14' 40.567''$ BT selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.10.1004 - 10.1002.0209 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 31.363''$ LS dan $108^{\circ} 15' 18.034''$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan K.H. Tubagus

Abdullah sampai pada PABU 32.78.10.1004 - 10.1002.0207 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 27.648''$ LS dan $108^{\circ} 15' 2.334''$ BT selanjutnya ke arah Utara kemudian ke arah Timur kemudian ke arah Utara mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.10.1004 - 10.1002.0208 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 22.228''$ LS dan $108^{\circ} 15' 9.202''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai pada TK 32.78.10.1004 - 10.1002.0266 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 16.863''$ LS dan $108^{\circ} 15' 10.381''$ BT dilanjutkan sampai pada PABU.010.

- (3) Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,44 (satu koma empat empat) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 70

- (1) Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j, angka 3 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamenak dan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu dan Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum dan Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu.
- (2) Batas Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. PABU 32.78.09.1004 - 10.1002 - 10.1003.0212 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 51.786''$ LS dan $108^{\circ} 15' 29.947''$ BT ke arah Tenggara mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1003.0214 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 58.202''$ LS dan $108^{\circ} 15' 49.770''$ BT selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Tenggara mengikuti jalan kemudian ke arah Selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.78.10.1003 - 10.1006 - 10.1005.0269 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 3.462''$ LS dan $108^{\circ} 16' 9.446''$ BT;
 - b. TK 32.78.10.1003 - 10.1006 - 10.1005.0269 ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.10.1003 - 10.1006.0216 dengan

- koordinat $7^{\circ} 20' 4.872''$ LS dan $108^{\circ} 16' 5.720''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.10.1003 - 10.1006.0215 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 10.825''$ LS dan $108^{\circ} 16' 3.649''$ BT kemudian ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.06.1009 - 10.1003 - 10.1006.0279 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 27.607''$ LS dan $108^{\circ} 16' 3.817''$ BT;
- c. TK 32.78.06.1009 - 10.1003 - 10.1006.0279 ke arah Barat Daya mengikuti saluran air sampai pada TK 32.78.06.1009 - 10.1003 - 06.1010.0276 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 36.177''$ LS dan $108^{\circ} 15' 59.012''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran air dilanjutkan mengikuti Sungai Cikalang sampai pada TK 32.78.10.1003 - 06.1010 - 10.1001.0275 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 18.654''$ LS dan $108^{\circ} 15' 13.558''$ BT; dan
- d. TK 32.78.10.1003 - 06.1010 - 10.1001.0275 ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Cikalang kemudian ke arah Utara mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.10.1002 - 10.1001 - 10.1003.0206 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 56.478''$ LS dan $108^{\circ} 15' 1.749''$ BT selanjutnya ke arah Utarakemudian ke arah Timurmengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1002 - 10.1003.0212.
- (3) Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,78 (satu koma tujuh delapan)Km².
- (4) Batas Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 71

- (1) Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j, angka 4 memiliki batas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukamenak dan Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang dan Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes.

(2) Batas Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:

- a. PABU 32.78.03.1003 - 10.1004.0203 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 25.219''$ LS dan $108^{\circ} 14' 23.034''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti tegalan sampai pada TK 32.78.03.1003 - 10.1004 - 02.1004.0247 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 23.624''$ LS dan $108^{\circ} 12' 22.915''$ BT ke arah Timur Laut mengikuti Sungai Subanagara sampai pada PABU 32.78.02.1004 - 10.1004.0058 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 16.256''$ LS dan $108^{\circ} 14' 31.195''$ BT dilanjutkan TK 32.78.10.1004 - 02.1004.0273 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 58.493''$ LS dan $108^{\circ} 15' 6.851''$ BT;
- b. TK 32.78.10.1004 - 02.1004.0273 ke arah Tenggara mengikuti Sungai Citanduy sampai pada PABU.010 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 16.121950''$ LS dan $108^{\circ} 15' 09.815220''$ BT dilanjutkan sampai pada TK 32.78.10.1004 - 10.1002.0266 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 16.863''$ LS dan $108^{\circ} 15' 10.381''$ BT;
- c. TK 32.78.10.1004 - 10.1002.0266 ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai pada PABU 32.78.10.1004 - 10.1002.0208 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 22.228''$ LS dan $108^{\circ} 15' 9.202''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.10.1004 - 10.1002.0207 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 27.648''$ LS dan $108^{\circ} 15' 2.334''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan K.H Tubagus Abdullah sampai pada PABU 32.78.10.1004 - 10.1002.0209 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 31.363''$ LS dan $108^{\circ} 15' 18.034''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.10.1004 - 10.1002.0204 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41.334''$ LS dan $108^{\circ} 14' 40.567''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.78.10.1004 - 10.1002 - 10.1001.0267 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 53.079''$ LS dan $108^{\circ} 14' 36.258''$ BT;
- d. TK 32.78.10.1004 - 10.1002 - 10.1001.0267 ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Utara kemudian ke arah Barat melewati permukiman kemudian ke arah Utara kemudian ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 10.1004 - 10.1001.0202 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 37.918''$ LS dan $108^{\circ} 14' 18.101''$ BT; dan
- e. PABU 32.78.03.1003 - 10.1004 - 10.1001.0202 ke arah Barat mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Utara mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Timur mengikuti Jalan K.H. Tubagus Abdullah sampai pada PABU 32.78.03.1003 - 10.1004.0203.

- (3) Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1,62 (satu koma enam dua) Km².
- (4) Batas Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 72

- (1) Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j, angka 5 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Singkup dan Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu.
- (2) Batas Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
 - a. TK 32.78.10.1005 - 10.1002.0268 dengan koordinat 7° 19' 21.933" LS dan 108° 15' 50.340" BT ke arah Utara mengikuti as (*Median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.011 dengan koordinat 07° 19' 29.211046" LS dan 108° 16' 29.039679" BT;
 - b. PABU.011 ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.012 dengan koordinat 07° 19' 18.482125" LS dan 108° 16' 06.136589" BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.013 dengan koordinat 07° 19' 49.244244" LS dan 108° 16' 32.976519" BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada TK 32.78.10.1006 - 10.1005.0265 dengan koordinat 7° 19' 53.122" LS dan 108° 16' 34.816" BT;
 - c. TK 32.78.10.1006 - 10.1005.0265 ke arah Barat Daya mengikuti saluran air selanjutnya ke arah Selatan melewati jalan permukiman sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1006.0217 dengan koordinat 7° 20' 3.050" LS dan 108° 16' 23.523" BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan kemudian ke arah Selatan kemudian ke arah Barat mengikuti pematang sawah dilanjutkan mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.10.1003 - 10.1006 -

- 10.1005.0269 dengan koordinat 7° 20' 3.462" LS dan 108° 16' 9.446" BT;
- d. TK 32.78.10.1003 - 10.1006 - 10.1005.0269 ke arah Utara mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Barat kemudian ke arah Selatan mengikuti jalan kemudian ke arah Barat Laut kemudian ke arah Utara Selatan mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1003.0214 dengan koordinat 7° 19' 58.202" LS dan 108° 15' 49.770" BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1002 - 10.1003.0212 dengan koordinat 7° 19' 51.786" LS dan 108° 15' 29.947" BT; dan
 - e. PABU 32.78.09.1004 - 10.1002 - 10.1003.0212 ke arah Utara kemudian ke arah Timur mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Barat Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1002.0211 dengan koordinat 7° 19' 41.537" LS dan 108° 15' 31.628" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran irigasi kemudian ke arah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1002.0213 dengan koordinat 7° 19' 38.276" LS dan 108° 15' 53.498" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Barat kemudian ke arah Utara melewati permukiman sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1002.0210 dengan koordinat 7° 19' 29.573" LS dan 108° 15' 38.826" BT selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Utara melewati tegalan sampai pada TK 32.78.10.1005 - 10.1002.0268.
- (3) Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 2,00 (dua koma nol nol) Km².
 - (4) Batas Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 73

- (1) Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j, angka 6 memiliki batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu dan Kabupaten Ciamis;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, Kelurahan Margabakti dan Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum; dan

- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Purbaratu dan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu.
- (2) Batas Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam deskripsi batas sebagai berikut:
- a. TK 32.78.10.1006 - 10.1005.0265 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 53.122''$ LS dan $108^{\circ} 16' 34.816''$ BT ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.014 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 10.744411''$ LS dan $108^{\circ} 17' 22.211690''$ BT;
 - b. PABU.014 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.015 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 07.218516''$ LS dan $108^{\circ} 18' 27.861954''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada pertigaan batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Pertigaan batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya ke arah Barat Daya mengikuti as (*median line*) Sungai Cikalang sampai pada PABU.016 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 25.330156''$ LS dan $108^{\circ} 18' 22.231023''$ BT;
 - d. PABU.016 ke arah Barat Daya mengikuti as (*median line*) Sungai Cikalang sampai pada TK 32.78.06.1013 - 10.1006.0264 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 48.836''$ LS dan $108^{\circ} 17' 17.359''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Barat mengikuti Sungai Cikalang sampai pada TK 32.78.06.1009 - 06.1013 - 10.1006.0277 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 32.780''$ LS dan $108^{\circ} 16' 30.609''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Cikalang sampai pada TK 32.78.06.1009 - 10.1003 - 10.1006.0279 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 27.607''$ LS dan $108^{\circ} 16' 3.817''$ BT;
 - e. TK 32.78.06.1009 - 10.1003 - 10.1006.0279 ke arah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.10.1003 - 10.1006.0215 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 10.825''$ LS dan $108^{\circ} 16' 3.649''$ BT selanjutnya ke arah Utara kemudian ke arah Barat kemudian ke arah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada PABU 32.78.10.1003 - 10.1006.0216 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 4.872''$ LS dan $108^{\circ} 16' 5.720''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 32.78.10.1003 - 10.1006 - 10.1005.0269 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 3.462''$ LS dan $108^{\circ} 16' 9.446''$ BT; dan
 - f. TK 32.78.10.1003 - 10.1006 - 10.1005.0269 ke arah Timur mengikuti saluran irigasi dilanjutkan mengikuti pematang sawah kemudian ke arah Utara mengikuti jalan sampai pada PABU 32.78.09.1004 - 10.1006.0217 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 3.050''$ LS dan

108° 16' 23.523" BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan permukiman kemudian ke arah Timur Laut mengikuti sungai sampai pada TK 32.78.10.1006 - 10.1005.0265.

- (3) Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 3,68 (tiga koma enam delapan) Km².
- (4) Batas Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratusebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam Peta Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran LXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS KELURAHAN

Pasal 74

- (1) Perselisihan yang timbul setelah peraturan Wali Kota ini ditetapkan, dilaksanakan penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan.
- (2) Penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan antar Kelurahan pada Kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Wali Kota dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang penetapan dan penegasan batas desa.
- (7) Penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan dengan daerah yang berbatasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Batas Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kewilayahan; dan
 - b. Kecamatan.
- (3) Pembinaan terhadap Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknik tentang batas Kelurahan.
- (4) Pengawasan terhadap batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Kelurahan; dan/atau
 - b. peninjauan ke lapangan terhadap Batas Kelurahan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 76

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan mengenai Batas Kelurahan kepada Camat setiap bulan Agustus tahun berjalan.
- (2) Camat merekapitulasi laporan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kewilayahan setiap bulan Oktober tahun berjalan.
- (3) Kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan administrasi kewilayahan merekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Laporan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) berupa informasi mengenai kondisi Batas Kelurahan di lapangan, baik batas alam maupun buatan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 77

Pembiayaan atas pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Batas Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Oktober 2021
WALI KOTA TASIKMALAYA,
ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 29